



MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 04 TAHUN 2009

TENTANG

**PEJABAT DINAS LUAR NEGERI
DIPLOMATIK DAN KONSULER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, diperlukan peraturan mengenai Aparatur Hubungan Luar Negeri;
 - b. bahwa penyelenggaraan Politik dan Hubungan Luar Negeri untuk mengemban kepentingan nasional memerlukan Aparatur yang profesional, berkualitas, handal, berkepribadian, dan mempunyai semangat kejuangan yang tinggi dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia;
 - c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada butir b, diperlukan sistem pengembangan karir Pejabat Dinas Luar Negeri yang menyeluruh dari mulai rekrutmen sampai dengan pasca karir yang didasarkan pada kompetensi, prestasi dan meritokrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), dan (c) perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1961 dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1963 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12

- Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1987 tentang Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Diplomatik Konsuler Departemen Luar Negeri;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I

- Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat;
 15. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 02/A/OT/VIII/2005/ 01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02//A/OT/I/2007/01 Tahun 2007;
 16. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/OT/VI/ 2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 17. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.08/A/KP/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Penempatan Suami Isteri yang Mempunyai Status Diplomat Pejabat Dinas Luar Negeri;
 18. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 01/A/KP/III/2007/01 Tahun 2007 tentang Tunjangan Pendidikan Anak bagi Pejabat Dinas Luar Negeri;
 19. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 03/A/OT/I/2007/01 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri;
 20. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/KP/IV/2007/01 Tahun 2007 tentang Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan dan Profesi Departemen Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEJABAT DINAS LUAR NEGERI DIPLOMATIK DAN KONSULER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
2. Perwakilan Diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
3. Perwakilan Konsuler adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam wilayah Negara Penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
4. Perwakilan Rawan adalah Perwakilan di suatu negara dimana situasi dan kondisi setempat berpotensi menimbulkan ancaman fisik atau tekanan psikologis atau untuk memenuhi kebutuhan normal pada Pejabat Diplomatik dan Konsuler dan keluarganya sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsinya secara negatif.
5. Negara Penerima adalah negara tempat kedudukan Perwakilan dan/atau negara akreditasi rangkapannya.
6. Organisasi Internasional adalah organisasi antar-pemerintah di tingkat regional atau internasional penerima akreditasi Perwakilan.
7. Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan, yang terdiri dari Pejabat Diplomatik dan Konsuler dan Staf Non Diplomatik.
8. Pejabat Diplomatik dan Konsuler, yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat Diplomatik, adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang mengemban dan melaksanakan tugas dan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.

9. Staf Non Diplomatik adalah Pejabat Dinas Luar Negeri bukan Pejabat Diplomatik di lingkungan Departemen Luar Negeri yang bertugas membantu penyelenggaraan tugas Perwakilan di bidang administrasi keuangan dan kerumahtanggaan dan komunikasi.
10. Pejabat Perbantuan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan oleh pimpinan departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen dan diangkat oleh Menteri Luar Negeri untuk bekerja di Departemen Luar Negeri atau Perwakilan untuk jangka waktu tertentu.
11. Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, dan Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau Organisasi Internasional.
12. Wakil Kepala Perwakilan adalah Pejabat Diplomatik yang merupakan Unsur Pimpinan pada Perwakilan Diplomatik tertentu, yang diangkat oleh Menteri Luar Negeri untuk membantu Kepala Perwakilan dalam menjalankan tugas dan fungsi Perwakilan.
13. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Wakil Tetap Republik Indonesia adalah Pejabat Negara yang diangkat oleh Presiden untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta menjadi wakil pribadi Presiden Republik Indonesia di satu Negara Penerima atau lebih atau pada Organisasi Internasional.
14. Konsul Jenderal dan Konsul yang memimpin Perwakilan Konsuler adalah Jabatan Negeri yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Luar Negeri dari kalangan Pejabat Diplomatik atau Pegawai Negeri lain yang memenuhi syarat untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia di satu wilayah kerja atau lebih di dalam wilayah Negara Penerima.
15. Kuasa Usaha Tetap adalah Pejabat Diplomatik yang diakreditasikan kepada Menteri Luar Negeri Negara Penerima untuk memimpin Perwakilan Diplomatik.
16. Gelar Diplomatik adalah gelar profesi berjenjang yang diberikan kepada Pejabat Diplomatik yang memiliki kualifikasi berdasarkan hukum dan kebiasaan internasional, serta peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.
17. Kenaikan Gelar Diplomatik adalah kenaikan jenjang gelar diplomatik yang dimiliki Pejabat Diplomatik, yang didasarkan pada kompetensi, prestasi,

kepercayaan dan penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan tugas-tugas diplomasi.

18. Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik adalah Sekolah Dinas Luar Negeri (SEKDILU), Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (SESDILU), dan Sekolah Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri (SESPARLU).
19. Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah Diklat yang bersifat pembekalan dan/atau penyegaran yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku dan keahlian teknis mengenai hal atau bidang tugas tertentu dalam menunjang pelaksanaan tugas Pejabat Diplomatik.
20. Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan, dan Profesi Departemen Luar Negeri, selanjutnya disebut Baperjakat, adalah perangkat Departemen Luar Negeri, yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, di bidang kepegawaian dan profesi Pejabat Dinas Luar Negeri untuk pengangkatan pegawai dalam Jabatan Struktural Eselon I dan II; Kepala Perwakilan Diplomatik; Kepala Perwakilan Konsuler; Wakil Kepala Perwakilan di lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan atau yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah atau Lembaga/Organisasi Internasional.
21. Tim Pendukung Baperjakat, selanjutnya disebut TP Baperjakat, adalah perangkat Departemen Luar Negeri yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal di bidang kepegawaian dan profesi Pejabat Dinas Luar Negeri untuk pengangkatan pegawai dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Departemen Luar Negeri; jabatan-jabatan fungsional di Perwakilan dibawah Kepala Perwakilan atau Wakil Kepala Perwakilan; Jabatan Fungsional tertentu; Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; Petugas Komunikasi dan penugasan Pegawai Departemen Luar Negeri lainnya di lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan, dan/atau yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah atau Lembaga/Organisasi Internasional.
22. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Perwakilan dan Wakil Kepala Perwakilan.
23. Unsur Pelaksana yaitu Pejabat Diplomatik dan Pejabat Perbantuan.
24. Unsur Penunjang yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan.
25. Pejabat Penilai, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat berwenang lainnya yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

26. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Kepala Perwakilan yang memegang kewenangan dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran/penggunaan barang di Perwakilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Kepala Kanselera (*Head of Chancery*) adalah Pejabat Diplomatik yang memiliki gelar diplomatik paling tinggi setelah Kepala Perwakilan atau Pejabat Diplomatik lainnya yang ditunjuk, untuk melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas unsur pelaksana, dan penanggung jawab penyelenggaraan tugas administrasi dan kerumahtanggaan Perwakilan, yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan.
28. Anggota Keluarga adalah isteri/suami yang sah, anak kandung dan/atau anak tiri, dan/atau anak angkat yang telah disahkan oleh Pengadilan, dan masih menjadi tanggungan Pejabat Diplomatik.

BAB II

PEJABAT DIPLOMATIK DAN KONSULER

Pasal 2

Pejabat Diplomatik merupakan pelaksana di Perwakilan yang melaksanakan tugas pokok diplomasi yaitu mewakili (*representing*), negosiasi (*negotiating*), melindungi (*protecting*), promosi (*promoting*), dan melaporkan (*reporting*) untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pada Perwakilan tertentu, dapat diisi Pejabat Perbantuan untuk membantu sebagian tugas Perwakilan.
- (2) Ketentuan mengenai Pejabat Perbantuan diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

Bagian Pertama

Rekrutmen Pejabat Diplomatik

Pasal 4

- (1) Rekrutmen Pejabat Diplomatik dilakukan secara terbuka, kompetitif, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta akuntabel.
- (2) Rekrutmen Pejabat Diplomatik dilaksanakan sesuai kebutuhan, kompetensi dan merit.

Pasal 5

Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon Pejabat Diplomatik.

Pasal 6

Rekrutmen calon Pejabat Diplomatik dilaksanakan sesuai dengan formasi pegawai yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul Menteri Luar Negeri.

Pasal 7

- (1) Pengumuman rekrutmen dilakukan secara terbuka melalui situs Departemen Luar Negeri dan/atau media cetak serta media elektronik.
- (2) Formulir Lamaran dan persyaratan lainnya dimuat dalam dan dapat diakses dari situs Departemen Luar Negeri atau media massa.

Pasal 8

- (1) Rekrutmen Pejabat Diplomatik dilakukan melalui seleksi jalur umum dan seleksi jalur khusus, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri.
- (2) Seleksi jalur umum ditujukan bagi semua lulusan Perguruan Tinggi dari dalam negeri dan luar negeri yang telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- (3) Seleksi jalur khusus ditujukan bagi lulusan yang berprestasi dan berbakat dari seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia dan/atau lulusan Perguruan Tinggi di luar Pulau Jawa dengan maksud untuk meningkatkan kebhinekaan pelaksana diplomasi Indonesia.
- (4) Penetapan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan secara selektif oleh Menteri Luar Negeri, atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Tahapan seleksi jalur umum dilaksanakan di Jakarta oleh Departemen Luar Negeri dan/atau melalui kerja sama dengan Pihak Ketiga yang ditunjuk.
- (2) Tahapan seleksi jalur khusus dilakukan di masing-masing Perguruan Tinggi di Indonesia oleh Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Lain dan/atau Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik

Indonesia yang ditunjuk dari lingkungan Departemen Luar Negeri, kecuali untuk tahapan ujian penguasaan bahasa asing dan psikotes dilakukan di Jakarta.

Pasal 10

Persyaratan menjadi Pejabat Diplomatik adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berijazah S-1, S-2 atau S-3 untuk bidang studi Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Media dan Komunikasi, Ilmu Administrasi Negara, Sosiologi, Ilmu Budaya/Sastra atau bidang-bidang studi lain yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri;
- c. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- d. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil;
- e. tidak beristeri/bersuami warga negara asing;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa asing tertentu lainnya;
- h. usia pelamar paling tinggi :
 - (1) 28 tahun untuk lulusan S-1;
 - (2) 32 tahun untuk lulusan S-2; dan
 - (3) 36 tahun untuk lulusan S-3.
- h. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya:
 - (1) 2,75 dari skala 4 atau *distinction* untuk lulusan S-1, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri; dan
 - (2) 3,00 dari skala 4 atau *distinction* untuk lulusan S-2 dan S-3 kecuali ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri.
- i. bagi lulusan universitas luar negeri harus melampirkan ijazah yang telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional atau badan lain yang ditunjuk;
- k. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam proses penerimaan Pegawai Negeri Sipil;
- l. lulus seleksi yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri.

Pasal 11

- (1) Rekrutmen Pejabat Diplomatik dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.

- (2) Panitia bertugas merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan segala keperluan yang berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi.
- (3) Panitia bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
- (4) Biaya rekrutmen Pejabat Diplomatik dibebankan kepada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 12

Tata cara penerimaan Pejabat Diplomatik adalah sebagai berikut:

- a. pelamar mengirimkan surat lamaran ke Departemen Luar Negeri melalui kotak pos;
- b. Panitia Seleksi memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi pelamar;
- c. pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi mengikuti ujian kompetensi yang meliputi ujian tertulis, ujian penguasaan bahasa asing, wawancara substansi, psikotes dan ujian kompetensi lain yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi;
- d. pelamar yang lulus ujian kompetensi disusun berdasarkan peringkat hasil ujian;
- e. panitia menetapkan hasil akhir kelulusan;
- f. pelamar yang lulus disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Luar Negeri;
- g. berkas dan dokumen hasil seleksi diklasifikasikan sebagai rahasia negara.

Pasal 13

- (1) Seleksi dilakukan dengan sistem gugur melalui tahapan berikut :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. ujian pengetahuan umum dan substansi dalam bahasa Indonesia dan Inggris;
 - c. ujian penguasaan salah satu bahasa kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa:
 1. bahasa Arab;
 2. bahasa China;
 3. bahasa Inggris;
 4. bahasa Perancis;
 5. bahasa Rusia;
 6. bahasa Spanyol;

- dan bahasa asing lainnya:
1. bahasa Jepang;
 2. bahasa Korea; atau
 3. bahasa asing lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- d. wawancara substansi dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing serta psikotes;
- e. ujian kompetensi lain yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Pengumuman hasil setiap tahapan seleksi dilakukan melalui situs Departemen Luar Negeri atau melalui media lain yang ditetapkan Panitia Seleksi.

Pasal 14

- (1) Penentuan hasil seleksi pada setiap tahapan dilakukan secara transparan dalam rapat Pleno Panitia.
- (2) Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan melalui situs Departemen Luar Negeri atau melalui media lain yang ditetapkan Panitia.
- (3) Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 15

- (1) Pelamar wajib menandatangani surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri apabila dinyatakan lulus dari seluruh tahapan seleksi.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus seluruh proses seleksi namun mengundurkan diri diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan Panitia.
- (3) Besarnya penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia dan disetorkan ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pasal 16

Biro Kepegawaian menyerahkan seluruh pelamar yang lulus dan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Luar Negeri kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Departemen Luar Negeri untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik dan Konsuler SEKDIU.

14/6/69

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik Umum

Pasal 17

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik bertujuan untuk mendidik dan melatih Pejabat Diplomatik sesuai jenjang Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik (SEKDILU) merupakan syarat mutlak untuk pengangkatan sebagai Pejabat Diplomatik.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik merupakan salah satu unsur penting untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme dan kompetensi Pejabat Diplomatik.
- (4) Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik (SESDILU dan SESPARLU) merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan kenaikan gelar diplomatik.
- (5) Peserta Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik yang lulus sesuai jenjang Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
- (6) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

Pasal 18

Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik meliputi :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Diplomatik, yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri, terdiri dari:
 1. Sekolah Dinas Luar Negeri, selanjutnya disebut SEKDILU, merupakan Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik dan Konsuler tingkat dasar;
 2. Sekolah Staf Dinas Luar Negeri, selanjutnya disebut SESDILU, merupakan Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik dan Konsuler tingkat madya;
 3. Sekolah Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri, selanjutnya disebut SESPARLU, merupakan Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik dan Konsuler tingkat utama.
- b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Diplomatik untuk berbagai keahlian, kemampuan bahasa asing dan keterampilan profesional lainnya.

Sekolah Dinas Luar Negeri (SEKDILU)

Pasal 19

- (1) SEKDILU bertujuan untuk membentuk Diplomat Pratama yang profesional dan cerdas, memiliki kepribadian dan perilaku terpuji, semangat kejuangan yang tinggi untuk melaksanakan tugas diplomatik dan konsuler.
- (2) Sasaran Pendidikan dan Pelatihan adalah mendidik dan melatih calon Pejabat Diplomatik menjadi Atase sampai dengan Sekretaris Kedua untuk mampu dan memahami dengan baik tugas dan fungsi Diplomat Pratama dalam pelaksanaan politik luar negeri dan hubungan luar negeri.
- (3) Metode pendidikan dan pelatihan berupa pengajaran substansi ilmu-ilmu utama dalam diplomasi, swabina, teori dan latihan praktek diplomasi, simulasi dalam bahasa Inggris serta pemahaman yang baik mengenai korespondensi diplomatik, keprotokolan dan kekonsuleran.
- (4) Lama SEKDILU adalah 8 (delapan) bulan, dan diperhitungkan sebagai masa kerja.
- (5) Setelah lulus Pendidikan dan Pelatihan SEKDILU, peserta mengikuti program magang yang ditentukan baik di Departemen Luar Negeri maupun di Perwakilan.
- (6) Persyaratan mengikuti SEKDILU adalah lulus rekrutmen dan seleksi Pejabat Diplomatik.

Pasal 20

- (1) Peserta SEKDILU mendapatkan:
 - a. uang saku;
 - b. pakaian sipil lengkap (PSL);
 - c. akomodasi.
- (2) Besarnya uang saku dan pemberian PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemampuan anggaran Departemen Luar Negeri.
- (3) Akomodasi hanya diberikan kepada Peserta SEKDILU yang benar-benar memerlukan dan disesuaikan dengan daya tampung asrama.

Pasal 21

- (1) Peserta SEKDILU wajib menandatangani surat pernyataan ikatan dinas selama 5 (lima) tahun dan tidak mengundurkan diri selama Pendidikan dan Pelatihan berlangsung.

- (2) Peserta SEKDILU yang mengundurkan diri pada saat pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan diwajibkan mengganti biaya yang besarnya ditentukan oleh Biro Kepegawaian dan Biro Keuangan.
- (3) Pejabat Diplomatik yang mengundurkan diri dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah selesai SEKDILU dikenakan denda yang besarnya ditentukan oleh Biro Kepegawaian dan Biro Keuangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disetorkan kepada kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (SESDILU)

Pasal 22

- (1) SESDILU bertujuan untuk membentuk Diplomat Muda yang profesional dan cerdas, memiliki kepribadian dan perilaku terpuji, semangat kejuangan yang tinggi, memiliki kemampuan analisis dan keterampilan berdiplomasi yang lebih handal serta kepemimpinan.
- (2) Sasaran Pendidikan dan Pelatihan adalah untuk mendidik dan melatih Pejabat Diplomatik yang memiliki kompetensi sebagai Sekretaris Pertama sampai dengan *Counsellor*.
- (3) Metode Pendidikan dan Pelatihan adalah ceramah, diskusi, presentasi, praktek diplomasi, swabina, berbagai simulasi dan seminar dalam bahasa Inggris.
- (4) Lama SESDILU adalah 4 (empat) bulan, dan diperhitungkan sebagai masa kerja.
- (5) Persyaratan mengikuti SESDILU yaitu :
 - a. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan SEKDILU;
 - b. memiliki gelar diplomatik Sekretaris Kedua paling kurang selama 1 (satu) tahun;
 - c. pernah ditempatkan di Perwakilan dan mempunyai DP3 dengan nilai paling rendah baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. tidak dijatuhi atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan/atau sedang dalam proses pemeriksaan oleh tim karena diduga melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian tingkat sedang atau berat;
 - e. lulus ujian seleksi yang terdiri dari:
 - i. Ujian kemampuan Bahasa Inggris dengan nilai TOEFL *Paper Based Test* minimal 550, atau nilai *Internet Based Test*, *Computer Based Test* dan IELTS yang sebanding, atau yang ditentukan lebih tinggi; **atau**

- ii. Ujian kemampuan bahasa untuk bahasa kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bahasa internasional lainnya dengan nilai sebanding; **dan**
 - iii. Ujian Tulis dan Wawancara Substansi dalam Bahasa Inggris.
- (6) Kelulusan Pendidikan SESDILU menjadi salah satu syarat pengusulan untuk mendapatkan gelar diplomatik yang lebih tinggi, atau untuk diangkat pada jabatan Eselon III atau yang setara.

Sekolah Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri (SESPARLU)

Pasal 23

- (1) SESPARLU bertujuan untuk membentuk Diplomat Madya yang profesional dan cerdas, memiliki kepribadian dan perilaku terpuji, semangat kejuangan yang tinggi, mampu merumuskan program dan kebijakan, mahir berdiplomasi, memiliki kemampuan analisis yang tajam, mampu merumuskan gagasan dan/atau rekomendasi pemecahan berbagai masalah nasional, regional maupun internasional, serta memiliki kepemimpinan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan politik dan hubungan luar negeri.
- (2) Sasaran Pendidikan dan Pelatihan adalah untuk mendidik dan melatih serta mempersiapkan Pejabat Diplomatik yang memiliki kompetensi sebagai *Minister Counsellor* dan sebagai pejabat pimpinan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan.
- (3) Metode Pendidikan dan Pelatihan adalah ceramah, diskusi, presentasi, studi kasus, praktek diplomasi, swabina dan seminar dalam bahasa Inggris.
- (4) Masa Pendidikan dan Pelatihan paling lama 4 (empat) bulan.
- (5) Persyaratan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SESPARLU yaitu :
 - a. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SESDILU;
 - b. telah memiliki gelar diplomatik *Counsellor* paling kurang selama 1 (satu) tahun, atau ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri sesuai kebutuhan;
 - c. pernah ditempatkan di Perwakilan dan mempunyai DP3 dengan nilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. tidak dijatuhi atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan/atau sedang dalam pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian tingkat sedang atau berat;

- e. lulus ujian seleksi yang terdiri dari:
- i. Ujian kemampuan Bahasa Inggris dengan nilai TOEFL *Paper Based Test* minimal 550 atau nilai *Internet Based Test*, *Computer Based Test* dan IELTS yang sebanding, atau yang ditentukan lebih tinggi; **atau**
 - ii. Ujian kemampuan bahasa untuk bahasa kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bahasa internasional lainnya dengan nilai sebanding; **dan**
 - iii. Ujian Tulis dan Wawancara Substansi dalam Bahasa Inggris.
- (6) Kelulusan Pendidikan SESPARLU menjadi salah satu syarat pengusulan untuk mendapatkan gelar diplomatik yang lebih tinggi, atau untuk diangkat pada jabatan Eselon II atau yang setara.

Pasal 24

Pejabat Diplomatik yang diangkat sebagai Pejabat Eselon II atau jabatan lain yang setara Eselon II yang belum mengikuti pendidikan SESPARLU wajib mengikuti ujian persamaan SESPARLU.

Pasal 25

Menteri Luar Negeri, untuk kepentingan dinas dan atas rekomendasi Sekretaris Jenderal, dapat menetapkan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik dan Konsuler Non-Reguler.

Pasal 26

- (1) Pejabat Diplomatik diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi masuk Pendidikan dan Pelatihan SESDILU atau SESPARLU paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pejabat Diplomatik yang tidak berhasil lulus ujian seleksi masuk Pendidikan dan Pelatihan SESDILU atau SESPARLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diusulkan atau dinaikkan gelar diplomatiknya.

Pasal 27

Pejabat Diplomatik yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional berjenjang, diberikan kesempatan mengikuti ujian masuk kedua kalinya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, Departemen Luar Negeri dapat menugaskan Pejabat Diplomatik untuk mengikuti pendidikan formal baik untuk pendidikan tingkat *Master* (Strata 2) dan/atau tingkat doktoral/*Ph.D* (Strata 3), atas biaya negara atau pihak ketiga pada bidang studi yang terkait dengan kegiatan utama diplomasi.
- (2) Untuk kepentingan dinas, Pejabat Diplomatik yang ditempatkan pada Perwakilan, dapat ditugaskan untuk belajar di luar negeri pada universitas-universitas yang terakreditasi dan mempunyai reputasi sangat baik.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri dengan mempertimbangkan:
 - a. akreditasi dan reputasi universitas di luar negeri;
 - b. kebutuhan bidang keahlian yang diperlukan dinas;
 - c. usia di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk gelar *Master* (Strata 2) dan usia dibawah 40 (empat puluh) tahun untuk gelar doktor/*Ph.D* (Strata 3);
 - d. kapasitas dan kemampuan intelektual Pejabat Diplomatik tersebut.
- (4) Pejabat Diplomatik dapat secara aktif memperoleh status penerimaan (*admission letter*) dari universitas pada bidang studi yang terkait dengan kegiatan utama diplomasi.
- (5) Pejabat Diplomatik yang telah memiliki kualifikasi pendidikan formal tingkat magister atau doktoral tidak diijinkan mengambil program pendidikan formal pada tingkat yang sama, kecuali atas biaya sendiri dan di luar jam kerja.
- (6) Pejabat Diplomatik yang telah berhasil menyelesaikan penugasan pendidikan formal dengan hasil baik (*distinction/B+*) dan dalam waktu yang ditetapkan dapat diberikan penghargaan berupa percepatan waktu kenaikan gelar diplomatik:
 - a. 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun berada pada tingkat gelar diplomatik terakhir, bagi yang mendapatkan gelar *Master* (S-2);
 - b. 2 (dua) tingkat lebih tinggi apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun berada pada tingkat gelar diplomatik terakhir, bagi yang mendapatkan gelar *Ph.D* (S-3).

- (7) Masa penugasan belajar dihitung sebagai masa kerja aktif Pejabat Diplomatik.

Pasal 29

- (1) Pejabat Diplomatik yang mampu melakukan pengembangan diri (*self development*) dibuktikan dari peningkatan kemampuan dan kemahiran bahasa asing, atau penguasaan keterampilan profesional diplomasi secara sangat baik atau di atas rata-rata, dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan Angka Pokok Penghasilan Luar Negeri.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

Bagian Ketiga

Jenjang Jabatan, Urutan Gelar Diplomatik, Pangkat Golongan dan Kenaikan Gelar Diplomatik

Pasal 30

- (1) Gelar diplomatik diberikan kepada Pejabat Diplomatik yang telah selesai dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Diplomatik.
- (2) Jenjang jabatan Diplomat dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu:
- a. Diplomat Pratama:
 1. Atase;
 2. Sekretaris Ketiga.
 - b. Diplomat Muda:
 1. Sekretaris Kedua;
 2. Sekretaris Pertama.
 - c. Diplomat Madya:
 1. *Counsellor*;
 2. *Minister Counsellor*;
 3. *Minister*.
 - d. Diplomat Utama adalah Duta Besar.

Pasal 31

- (1) Jenjang Gelar Diplomatik dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagai berikut:
- a. Atase;
 - b. Sekretaris Ketiga;

- c. Sekretaris Kedua;
 - d. Sekretaris Pertama;
 - e. *Counsellor*;
 - f. *Minister Counsellor*;
 - g. *Minister*;
 - h. Duta Besar.
- (2) *Minister Counsellor* merupakan Gelar Diplomatik karir tertinggi yang dapat dicapai berdasarkan kompetensi dan prestasi dari Pejabat Diplomatik.
- (3) Gelar Diplomatik *Minister* merupakan Gelar Diplomatik karir tertinggi yang diberikan selain atas dasar kompetensi dan prestasi, juga apabila menduduki jabatan Eselon II, Eselon I, Konsul Jenderal, Kuasa Usaha Tetap dan Wakil Kepala Perwakilan Diplomatik.
- (4) Gelar Diplomatik Duta Besar merupakan Gelar Diplomatik karir tertinggi, yang diberikan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik, Wakil Tetap Republik Indonesia dan Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia di New York dan Jenewa.

Pasal 32

Pejabat Diplomatik memiliki Pangkat dan Golongan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- a. Atase berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a, Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b atau Penata golongan ruang III/c;
- b. Sekretaris Ketiga berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b atau Penata golongan ruang III/c;
- c. Sekretaris Kedua berpangkat Penata golongan ruang III/c atau Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
- d. Sekretaris Pertama berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d atau Pembina golongan ruang IV/a;
- e. *Counsellor* berpangkat Pembina golongan ruang IV/a atau Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- f. *Minister Counsellor* berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b atau Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;
- g. *Minister* berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c atau Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d;
- h. Duta Besar berpangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d atau Pembina Utama golongan ruang IV/e.

Pasal 33

Kepala Perwakilan Diplomatik yang diangkat oleh Presiden sebagai Pejabat Negara diberi gelar diplomatik Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

Pasal 34

Kepala Perwakilan Konsulat Jenderal diberi gelar diplomatik *Minister* dengan jabatan Konsul Jenderal.

Pasal 35

Wakil Kepala Perwakilan Diplomatik diberi gelar diplomatik *Minister*.

Pasal 36

Kuasa Usaha Tetap Perwakilan Diplomatik diberi gelar diplomatik *Minister*.

Pasal 37

Wakil Kepala Perwakilan untuk Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York dan Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa diberi gelar diplomatik Duta Besar.

Pasal 38

Kepala Perwakilan Konsulat diberi gelar diplomatik *Minister Counsellor* dengan jabatan Konsul Republik Indonesia.

Pasal 39

- a. Bagi pejabat non-karir yang menduduki jabatan sebagai Kepala Perwakilan Diplomatik mendapatkan sebutan Duta Besar sebagai gelar jabatan.
- b. Bagi pejabat non-karir yang menduduki jabatan sebagai Kepala Perwakilan Konsuler mendapatkan sebutan Konsul Jenderal atau Konsul Kepala Perwakilan sebagai gelar jabatan.

Pasal 40

- (1) Kenaikan gelar diplomatik dapat diperoleh melalui jabatan struktural atau melalui Jabatan Fungsional Diplomat.
- (2) Tata cara dan persyaratan kenaikan pangkat dan golongan PNS Pejabat Diplomatik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Gelar Diplomatik tertinggi bagi Pejabat Diplomatik yang dapat dicapai melalui Jabatan Fungsional Diplomat atau jabatan struktural Eselon III adalah *Minister Counsellor*.
- (2) Kenaikan Gelar Diplomatik melalui Jabatan Fungsional Diplomat diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kenaikan Gelar Diplomatik secara reguler bagi Pejabat Diplomatik yang bertugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kenaikan gelar dari Atase ke Sekretaris Ketiga dapat diberikan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berada dalam gelar Atase bagi S-3, 2 (dua) tahun dalam gelar Atase bagi S-2, dan 3 (tiga) tahun dalam gelar Atase bagi S-1;
 - b. Kenaikan gelar dari Sekretaris Ketiga ke Sekretaris Kedua setelah 4 (empat) tahun dalam gelar Sekretaris Ketiga;
 - c. Kenaikan gelar dari Sekretaris Kedua ke Sekretaris Pertama setelah 4 (empat) tahun dalam gelar Sekretaris Kedua, lulus SESDILU dan dibuktikan dengan surat tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Kenaikan gelar dari Sekretaris Pertama ke *Counsellor* setelah 4 (empat) tahun dalam gelar Sekretaris Pertama;
 - e. Kenaikan gelar dari *Counsellor* ke *Minister Counsellor* secara selektif, dalam waktu paling cepat 4 (empat) tahun setelah berada dalam gelar *Counsellor*, setelah lulus SESPAPLU dan dibuktikan dengan surat tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Perhitungan waktu yang merupakan salah satu syarat untuk kenaikan gelar diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas adalah masa kerja aktif terhitung mulai tanggal kenaikan gelar terakhir sampai dengan saat kenaikan gelar yang baru.
- (5) Masa kerja aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. bertugas di unit kerja dalam negeri;
 - b. bertugas di Perwakilan atau Organisasi Internasional;
 - c. menjalankan tugas belajar di dalam dan luar negeri; dan
 - d. menjalankan tugas-tugas dinas lainnya.

Pasal 42

- (1) *Counsellor* dapat dinaikkan menjadi *Minister Counsellor* apabila menduduki jabatan Eselon II, atau Konsul Kepala Perwakilan Konsuler.

- (2) *Minister Counsellor* dapat dinaikkan menjadi *Minister* setelah menduduki jabatan struktural Eselon II atau Eselon I selama 1 (satu) tahun, atau Konsul Jenderal, Wakil Kepala Perwakilan atau Kuasa Usaha Tetap di Perwakilan.
- (3) Menteri dinaikkan menjadi Duta Besar apabila menduduki jabatan Kepala Perwakilan Diplomatik atau Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York atau Jenewa.

Pasal 43

- (1) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf (e) adalah sebagai berikut:
 - a. lulus Pendidikan dan Pelatihan SESPAPLU dengan hasil:
 1. sepertiga pertama dari seluruh peserta Pendidikan dan Pelatihan atau dengan nilai lebih tinggi dari 80, dapat dinaikkan dalam waktu 4 (empat) tahun;
 2. sepertiga kedua dari seluruh peserta Pendidikan dan Pelatihan atau dengan nilai lebih tinggi dari 75 sampai dengan 80, dapat dinaikkan dalam waktu 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
 3. sepertiga terakhir dari seluruh peserta Pendidikan dan Pelatihan atau dengan nilai 65 sampai dengan 75, dapat dinaikkan dalam waktu 5 (lima) tahun.
 - b. menunjukkan kinerja dan prestasi yang baik serta memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajemen;
 - c. memiliki perilaku dan moral etika yang terpuji; atau
 - d. tidak pernah mendapatkan hukuman akibat kesalahan tingkat sedang atau tingkat berat.
- (2) Menteri Luar Negeri dapat menetapkan lain atas dasar pertimbangan kepentingan dinas, dan memperhatikan pertimbangan Baperjakat.

Pasal 44

- (1) Kenaikan gelar diplomatik istimewa dapat diberikan kepada Pejabat Diplomatik apabila memenuhi lebih dari satu kriteria berikut:
 - a. menemukan suatu konsep atau pemikiran strategis di bidang diplomasi yang bermanfaat bagi kepentingan Indonesia;
 - b. terlibat aktif, ikut mengaggas, merancang, merumuskan dan membentuk organisasi internasional, regional dan bilateral;

- c. mendapatkan penghargaan dari negara setempat atau organisasi internasional berupa bintang tanda jasa atau penghargaan nasional lainnya mengenai kegiatan diplomasi yang bermanfaat bagi kepentingan Indonesia baik di tingkat bilateral, regional dan multilateral;
 - d. memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan konflik regional maupun bilateral;
 - e. menjadi juru runding atau mediator dalam penyelesaian konflik bilateral, regional dan multilateral yang berkaitan dengan citra dan kepentingan Indonesia;
 - f. berhasil memperjuangkan dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri yang berada dalam keadaan bahaya dan mendapatkan perlakuan yang tidak adil;
 - g. menyelesaikan pendidikan lanjutan tingkat magister atau doktoral dengan hasil *cum laude*, sesuai dengan kegiatan utama diplomasi;
 - h. membebaskan Warga Negara Indonesia dari penculikan atau penyanderaan;
 - i. bertugas dalam misi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah RI.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengakuan dari Atasan Langsungnya, lingkungan kerja/koleganya, dan memberikan kontribusi bagi kepentingan Departemen Luar Negeri atau Perwakilan.
- (3) Pejabat Diplomatik yang diusulkan untuk mendapatkan kenaikan gelar diplomatik istimewa harus memiliki perilaku, moral, dan etika yang terpuji, serta menjadi teladan di unit kerjanya.

Pasal 45

- (1) Kenaikan gelar diplomatik istimewa diberikan kepada Pejabat Diplomatik yang memiliki gelar diplomatik dari Atase sampai dengan *Counsellor*.
- (2) Kenaikan gelar diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pejabat Diplomatik yang telah berada dalam gelar diplomatik terakhir paling kurang 1 (satu) tahun.
- (3) Kenaikan gelar diplomatik istimewa dari *Counsellor* ke *Minister Counsellor* dapat diberikan kepada Pejabat Diplomatik yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas jabatan struktural Eselon II atau jabatan lain yang setara Eselon II, setelah menjalankan tugas jabatan tersebut

26/69

sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dan setelah mengikuti dan lulus SESPARLU.

Pasal 46

- (1) Kenaikan gelar diplomatik istimewa diusulkan oleh Kepala Unit Kerja atau Kepala Perwakilan kepada Menteri Luar Negeri melalui Biro Kepegawaian dengan melampirkan hasil capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Penilaian kenaikan gelar diplomatik istimewa dilakukan oleh TP Baperjakat atau tim penilai.
- (3) Penilaian TP Baperjakat atau tim penilai didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - a. hasil Pendidikan dan Pelatihan dengan bobot penilaian 30%;
 - b. prestasi kerja yang terdiri dari kemampuan diplomatik dan substantif, kemampuan kepemimpinan dan manajerial, dan etika dan moralitas dengan bobot penilaian 40%;
 - c. penilaian TP Baperjakat atau tim penilai dengan bobot penilaian 20% terkait dengan pengembangan diri (*self development*);
 - d. penilaian Pejabat lain dengan bobot penilaian 10%.
- (4) TP Baperjakat atau tim penilai menyampaikan rekomendasi hasil penilaian kepada Menteri Luar Negeri untuk penetapan kenaikan gelar diplomatik istimewa.

Bagian Keempat

Program Magang dan Penempatan Lulusan SEKDILU

Pasal 47

- (1) Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SEKDILU wajib mengikuti Program Magang di Perwakilan tertentu sebagai bagian proses pendidikan dengan tujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, kemampuan, keahlian dan keterampilan diplomasi Pejabat Diplomatik.
- (2) Program Magang dilaksanakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dihitung sebagai masa kerja.
- (3) Penugasan magang di Perwakilan diberikan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas rekomendasi TP Baperjakat berdasarkan masukan dari Pusdiklat.
- (4) Biaya Program Magang dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Luar Negeri.

Pasal 48

Penilaian terhadap peserta Program Magang dilakukan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan mengacu pada format penilaian yang ditentukan, meliputi pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, keahlian, prestasi, perilaku, moral, etika, kejujuran, kedisiplinan, loyalitas dan semangat kerja sama.

Pasal 49

- (1) Lulusan SEKDILU yang telah selesai mengikuti program magang di Perwakilan, ditugaskan pada unit-unit kerja di lingkungan Departemen Luar Negeri.
- (2) Selama menjalani penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lulusan SEKDILU yang bersangkutan dirotasikan penugasannya diantara unit-unit Eselon I untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit-unit Eselon I, sebelum tiba masa tugas penempatan pertamanya di Perwakilan.
- (3) Selama menjalani penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Pejabat Diplomatik yang bersangkutan dirotasikan diantara unit-unit Eselon I setiap 1 (satu tahun).

Pasal 50

Tata cara penempatan pada unit-unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur sebagai berikut:

- a. Pusdiklat menyerahkan calon pegawai yang lulus Pendidikan dan Pelatihan SEKDILU kepada Biro Kepegawaian;
- b. Biro Kepegawaian memutuskan penempatan pegawai pada unit-unit kerja di lingkungan Departemen Luar Negeri berdasarkan pertimbangan TP Baperjakat.

Bagian Kelima

Penempatan Pejabat Diplomatik pada Perwakilan

Pasal 51

- (1) Pejabat Diplomatik yang telah memenuhi syarat dapat ditempatkan pada Perwakilan.
- (2) Penempatan Pejabat Diplomatik ke Perwakilan adalah kewewenangan Menteri Luar Negeri, dan merupakan penugasan dinas yang didasarkan

28/69

pada kompetensi, prestasi kerja, keterampilan, keahlian dan kepercayaan.

- (3) Penetapan penempatan setiap Pejabat Diplomatik pada Perwakilan dilakukan dalam rapat TP Baperjakat, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri.
- (4) Penempatan Pejabat Diplomatik pada Perwakilan tertentu dilakukan melalui seleksi terbuka (*open bidding*).
- (5) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.
- (6) Pejabat Diplomatik dan Anggota Keluarganya yang menyertai penempatan di luar negeri diberikan Paspor Diplomatik.

Pasal 52

- (1) Masa penempatan pertama Pejabat Diplomatik di Perwakilan paling lama adalah 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri.
- (2) Masa penempatan kedua dan selanjutnya bagi Pejabat Diplomatik di Perwakilan paling lama 3,5 (tiga setengah) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Perwakilan.

Pasal 53

Tata cara penempatan Pejabat Diplomatik di Perwakilan diatur sebagai berikut:

- a. Biro Kepegawaian secara rutin dan berkala menyusun daftar posisi di Perwakilan yang lowong dan akan diisi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum posisi Perwakilan tersebut lowong;
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan/Kepala Biro Kepegawaian untuk lingkungan Kesekjenan mengusulkan nama Pejabat Diplomatik untuk ditempatkan di Perwakilan kepada Biro Kepegawaian guna dibahas dalam Rapat TP Baperjakat;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan/atau sedang dalam pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian;
- d. keputusan TP Baperjakat dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan;
- e. setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal, Biro Kepegawaian mengeluarkan Nota Pemberitahuan kepada Sekretaris

Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan/Kepala Biro unit Pejabat Diplomatik yang bersangkutan;

- f. setelah menerima Nota Pemberitahuan, Pejabat Diplomatik yang bersangkutan harus melapor kepada Biro Kepegawaian untuk memulai proses persiapan penempatan;
- g. apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah Pejabat Diplomatik yang bersangkutan menerima Nota Pemberitahuan tidak menghubungi Biro Kepegawaian, maka keputusan penempatan Pegawai yang bersangkutan dinyatakan batal;
- h. pengusulan penempatan Pejabat Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam huruf (f), dapat dilakukan kembali setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya Nota Pemberitahuan penempatan yang bersangkutan dinyatakan batal;
- i. Pejabat Diplomatik yang akan ditempatkan di Perwakilan wajib memenuhi persyaratan administrasi, kesehatan, mengikuti orientasi penempatan, pembekalan dan pematapan substansi;
- j. suami atau isteri Pejabat Diplomatik wajib mengikuti orientasi penempatan;
- k. Pejabat Diplomatik yang berkasnya telah memenuhi persyaratan administrasi, mengikuti orientasi penempatan, pembekalan dan pematapan substansi, diajukan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapat persetujuan penerbitan Keputusan penempatan yang bersangkutan;
- l. paling lama 3 (tiga) minggu setelah Keputusan Menteri Luar Negeri tentang penempatan yang bersangkutan diterbitkan, Pejabat Diplomatik harus berangkat menuju Perwakilan; apabila dalam waktu 3 (tiga) minggu Pejabat Diplomatik belum berangkat menuju Perwakilan tanpa alasan yang sah maka dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Pejabat Diplomatik harus mengisi Buku Keberangkatan di Biro Kepegawaian, sebagai dasar penghitungan masa tugas penempatan Pejabat Diplomatik di Perwakilan;
- n. apabila Pejabat Diplomatik tidak mengisi Buku Keberangkatan, masa tugas penempatannya di Perwakilan dihitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Menteri Luar Negeri tentang penempatan yang bersangkutan;

- o. keputusan TP Baperjakat mengenai penempatan Pejabat Diplomatik dikeluarkan paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum rencana keberangkatan, atau sebelum posisi di Perwakilan yang bersangkutan menjadi lowong, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 54

Pejabat Diplomatik yang dipindahkan antar Perwakilan harus sudah tiba di Perwakilan yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal keberangkatannya dari Perwakilan asal.

Bagian Keenam

Penempatan Pejabat Diplomatik pada Perwakilan dengan Kategori Rawan

Pasal 55

Suatu Perwakilan dikategorikan sebagai Perwakilan Rawan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. situasi politik dan keamanan negara setempat mengancam keselamatan jiwa seperti konflik bersenjata, kriminalitas tinggi;
- b. kondisi pembangunan negara akreditasi yang masih terbelakang, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. pelayanan kesehatan tidak memadai;
- d. jaringan informasi dan komunikasi yang terbatas;
- e. sarana dan prasarana umum yang tidak memadai.

Pasal 56

Penetapan Perwakilan dengan kategori rawan dilakukan secara berkala oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan kajian tim yang dibentuk untuk maksud tersebut.

Pasal 57

Pejabat Diplomatik yang telah menjalani tugas selama 2 (dua) tahun di Perwakilan dengan kategori rawan diberikan kesempatan memilih untuk tetap berada di Perwakilan tersebut atau pindah ke Perwakilan lain, untuk penugasan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 58

Pejabat Diplomatik yang ditempatkan di Perwakilan dengan kategori rawan dapat diberikan kompensasi atas hak keuangan dan administratif sebagai berikut:

- a. tunjangan kerawanan sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Penghidupan Luar Negeri yang bersangkutan dan hak cuti tahunan selama 1 (satu) bulan setelah berada di Perwakilan dengan kategori rawan selama 2 (dua) tahun;
- b. Keluarga Pejabat Diplomatik yang ditinggalkan di atau dipulangkan ke Indonesia karena situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tetap berhak mendapatkan Tunjangan Keluarga dan Bantuan Biaya Pendidikan Anak.

Bagian Ketujuh

Penempatan Pejabat Diplomatik pada Organisasi Internasional atau Regional

Pasal 59

- (1) Pejabat Diplomatik dapat ditempatkan pada Organisasi Internasional atau Regional dengan persetujuan Menteri Luar Negeri.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didasarkan pada nominasi oleh Departemen Luar Negeri atau berdasarkan keinginan yang bersangkutan.
- (3) Penempatan Pejabat Diplomatik pada Organisasi Internasional atau Regional atas dasar nominasi Departemen Luar Negeri dilakukan sebagai berikut:
 - a. Unit kerja menyampaikan informasi mengenai lowongan jabatan/posisi pada Organisasi Internasional atau Regional kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Kepegawaian;
 - b. Unit kerja atau Biro Kepegawaian dapat mengusulkan nama calon untuk mengisi jabatan dimaksud;
 - c. Untuk pengusulan Pejabat Diplomatik dengan gelar di atas *Minister Counsellor* ditetapkan oleh Baperjakat, sedangkan Pejabat Diplomatik sampai dengan gelar *Minister Counsellor* ditetapkan oleh TP Baperjakat.
- (4) Hak-hak administratif dan keuangan Pejabat Diplomatik yang ditempatkan pada Organisasi Internasional atau Regional yang tidak merupakan tanggung jawab Organisasi Internasional atau Regional

(*secondment*) ditentukan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan pertimbangan Baperjakat atau TP Baperjakat.

- (5) Hak-hak administratif dan keuangan Pejabat Diplomatik yang mencalonkan diri atas dasar kapasitas pribadi merupakan tanggung jawab Organisasi Internasional atau Regional tersebut.
- (6) Tata cara penempatan Pejabat Diplomatik pada Organisasi Internasional atau Regional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 53.
- (7) Masa Penugasan Pejabat Diplomatik yang ditempatkan pada Organisasi Internasional atau Regional secara *secondment* adalah paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri.
- (8) Masa penugasan Pejabat Diplomatik yang ditempatkan pada Organisasi Internasional atau Regional yang bukan *secondment*, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Organisasi Internasional atau Regional tersebut.
- (9) Kenaikan gelar diplomatik selama penempatan di Organisasi Internasional dan Regional dilakukan dengan peraturan yang berlaku.
- (10) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil selama penempatan di Organisasi Internasional dan Regional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Tugas Belajar Dengan Status Penempatan

Pasal 60

- (1) Untuk kepentingan dinas, peningkatan kualitas dan profesionalisme diplomasi Indonesia, Menteri Luar Negeri dapat menugaskan seorang Pejabat Diplomatik untuk tugas belajar dengan status penempatan.
- (2) Segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas, diatur sejalan dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

Bagian Kesembilan
Penugasan Khusus

Pasal 61

- (1) Pejabat Diplomatik dapat ditugaskan untuk misi khusus dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan dan atau tugas diplomatik yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Hak-hak administratif dan keuangan Pejabat Diplomatik yang ditugaskan pada misi khusus ditentukan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan pertimbangan Baperjakat atau TP Baperjakat.
- (3) Masa penugasan Pejabat Diplomatik yang ditugaskan pada misi khusus disesuaikan dengan kebutuhan misi, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri.
- (4) Pejabat Diplomatik yang ditugaskan untuk misi khusus dengan hasil sangat baik dan mengharumkan diplomasi Indonesia dapat dipertimbangkan kenaikan gelar diplomatik istimewa oleh Menteri Luar Negeri.

Bagian Kesepuluh
Penarikan Pejabat Diplomatik dari Perwakilan dan
Penempatan di Dalam Negeri

Pasal 62

Penarikan Pejabat Diplomatik dari Perwakilan ke Indonesia dilakukan setelah terpenuhinya masa penempatan Pejabat Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, atau ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 63

Tata cara penarikan Pejabat Diplomatik dari Perwakilan adalah:

- a. Biro Kepegawaian memberitahukan Pejabat Diplomatik yang bersangkutan mengenai batas akhir masa penempatannya, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa penempatannya berakhir;
- b. Pejabat Diplomatik yang akan mengakhiri masa penempatannya wajib menyampaikan rencana kepulangan beserta data keluarga yang mendampingi kepada Biro Kepegawaian untuk pengurusan tiket kepulangan yang bersangkutan;

- c. Biro Kepegawaian menetapkan penempatan Pejabat Diplomatik di dalam negeri dengan memperhatikan pertimbangan keputusan TP Baperjakat;
- d. Biro Kepegawaian memberitahukan Perwakilan mengenai keputusan TP Baperjakat tentang penetapan penempatan dalam negeri Pejabat Diplomatik bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum Pejabat Diplomatik yang bersangkutan meninggalkan Perwakilan;
- e. Pejabat Diplomatik yang tiba dari Perwakilan wajib melaporkan kedatangannya ke Biro Kepegawaian paling lambat 1 (satu) minggu setelah ketibaannya di Jakarta untuk mengisi Buku Kedatangan dan menyelesaikan administrasi kepegawaian lainnya;
- f. Biro Kepegawaian menerbitkan surat Keputusan tentang Penarikan yang bersangkutan dari penempatannya di Perwakilan dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah Pejabat Diplomatik melaporkan kedatangannya;
- g. Dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah Pejabat Diplomatik melaporkan kedatangannya, Biro Kepegawaian menerbitkan Nota Penempatan di unit kerja Departemen Luar Negeri;
- h. Paling lambat 1 (satu) minggu setelah menerima Nota Penempatan, Pejabat Diplomatik yang bersangkutan harus sudah melapor ke unit kerja termaksud;
- i. Dalam keadaan tertentu atau atas dasar pertimbangan kepentingan dinas, tata cara penarikan sebagaimana diatur pada huruf (a) dan (d) di atas dapat ditentukan lain.

Pasal 64

- (1) Masa penempatan di dalam negeri setelah kembali dari penempatan di Perwakilan paling kurang 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Pejabat Diplomatik yang bersangkutan melaporkan kedatangannya ke Biro Kepegawaian.
- (2) Pejabat Diplomatik dapat diusulkan untuk penempatan berikutnya di Perwakilan paling kurang setelah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan bertugas di dalam negeri.
- (3) Usul penempatan Pejabat Diplomatik yang bersangkutan harus disertai dengan keterangan mengenai kinerja, prestasi dan kontribusi yang diberikan pada unit kerja.
- (4) Untuk kepentingan dinas, Menteri Luar Negeri dapat menentukan lain ketentuan pada ayat (1) dan (2).

25/69

Bagian Kesebelas

Penempatan Pejabat Diplomatik yang Menghadapi Pensiun

Pasal 65

Pejabat Diplomatik dengan gelar paling tinggi *Minister Counsellor* yang mendekati batas usia pensiun dapat diusulkan untuk ditempatkan di Perwakilan sebagai penghargaan atas pengabdian yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah bekerja paling kurang selama 2 (dua) tahun di unit kerja terakhir di dalam negeri;
- b. pada saat keberangkatannya ke Perwakilan yang bersangkutan masih memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebelum batas usia pensiun;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan/atau sedang dalam pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian;
- d. masa penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berakhir dan tidak dapat diperpanjang pada saat Pejabat Diplomatik mencapai batas usia pensiun.

Pasal 66

- (1) Pejabat Diplomatik dengan gelar paling tinggi *Minister Counsellor* yang menjelang akhir masa penempatannya di Perwakilan akan memasuki batas usia pensiun, dapat diusulkan oleh Kepala Perwakilan untuk diperpanjang masa penempatannya paling lama 6 (enam) bulan sebagai penghargaan atas pengabdian yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menunjukkan prestasi dan kinerja yang baik selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. masih memiliki masa kerja maksimum 2 (dua) tahun dan minimal 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun saat diusulkan;
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan/atau sedang dalam pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian.
- (2) Pejabat Diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah tiba di Indonesia tidak dapat diusulkan untuk penempatan di Perwakilan.

- (3) Perpanjangan masa penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melampaui batas usia pensiun Pejabat Diplomatik yang bersangkutan.

Pasal 67

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 disampaikan kepada Biro Kepegawaian dan diputuskan oleh TP Baperjakat.
- (1) Hasil keputusan TP Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Keduabelas

Ijin Meninggalkan Negara Akreditasi

Pasal 68

- a. Kepala Perwakilan diperkenankan untuk meninggalkan wilayah akreditasi setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
- b. Pejabat Diplomatik lain dapat meninggalkan wilayah akreditasi setelah mendapat ijin dari Kepala Perwakilan yang bersangkutan.
- c. Izin meninggalkan wilayah akreditasi dapat diberikan untuk keperluan sebagai berikut:
- a. perjalanan dinas;
 - b. melaksanakan cuti;
 - c. keperluan lain.
- d. Ijin berangkat ke luar negeri (*exit permit*) diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri dengan menunjukan ijin Kepala Perwakilan atau ijin Sekretaris Jenderal bagi Kepala Perwakilan.
- e. Pelanggaran atas ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan hukuman disiplin berdasarkan peraturan ini.

Bagian Ketigabelas

Hak-hak Administratif dan Keuangan Pejabat Diplomatik di Perwakilan

Penghasilan Luar Negeri

Pasal 69

Pejabat Diplomatik yang ditempatkan di Perwakilan diberikan Tunjangan Luar Negeri yang terdiri dari Tunjangan Penghidupan Luar Negeri, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan lainnya.

Tunjangan Penghidupan Luar Negeri

Pasal 70

- (1) Tunjangan Penghidupan Luar Negeri merupakan hasil perkalian Angka Pokok Tunjangan Luar Negeri (APTLN) dengan Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN).
- (2) Besarnya Tunjangan Penghidupan Luar Negeri disesuaikan dengan gelar diplomatik yang dinyatakan dalam persentase sebagai berikut:
 - a. Atase sebesar 57;
 - b. Sekretaris Ketiga sebesar 62;
 - c. Sekretaris Kedua sebesar 67;
 - d. Sekretaris Pertama sebesar 73;
 - e. *Counsellor* sebesar 79;
 - f. *Minister Counsellor* sebesar 86;
 - g. *Minister* sebesar 93;
 - h. Duta Besar sebesar 100.
- (3) ADTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Dollar Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Kenaikan APTLN melalui Prestasi

Pasal 71

- (1) Pejabat Diplomatik yang menunjukkan prestasi sangat memuaskan pada saat bertugas di Perwakilan atau Departemen Luar Negeri dapat diusulkan untuk diberikan penghargaan berupa kenaikan APTLN.
- (2) Usulan sebagai dimaksud Ayat (1) diatas disampaikan kepada Menteri Luar Negeri.
- (3) Tata cara pengusulan dan penilaian terhadap usulan sebagaimana dimaksud pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

Insentif Keahlian

Pasal 72

- (1) Pejabat Diplomatik yang mempunyai keahlian tertentu yang menonjol terkait dengan tugas pokok diplomasi dan bermanfaat serta memiliki kontribusi nyata bagi Departemen Luar Negeri dan Perwakilan dapat diusulkan oleh pimpinan satuan kerja atau Kepala Perwakilan untuk mendapatkan Insentif Keahlian berupa kenaikan Angka Pokok Penghasilan Luar Negeri (APTLN).
- (2) Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi bidang keahlian sebagai berikut:
 - a. keahlian bahasa Inggris pada tingkat sangat mahir dan/atau bahasa asing lain pada tingkat mahir;
 - b. keahlian sebagai penerjemah (*translator*), pengalih bahasa (*interpreter*) dan/atau penulis naskah pidato (*speech writer*) dalam bahasa resmi PBB dan/atau bahasa setempat;
 - c. keahlian sebagai juru runding atau mediator;
 - d. keahlian studi kawasan;
 - e. keahlian bidang teknologi informasi;
 - f. keahlian seni budaya; atau
 - g. keahlian tertentu lainnya yang dinilai menentukan keberhasilan diplomasi.
- (3) Tata cara pengusulan dan penilaian terhadap usulan insentif keahlian akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

Tunjangan Keluarga

Pasal 73

- (1) Pejabat Diplomatik mendapat Tunjangan Keluarga yang menjadi hak:
 - a. isteri/suami yang sah;
 - b. anak kandung;
 - c. anak tiri;
 - d. anak angkat yang disahkan oleh Penetapan Pengadilan.
- (2) Tunjangan Keluarga diberikan berdasarkan prosentase dari Tunjangan Penghidupan Luar Negeri Pejabat Diplomatik yang bersangkutan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan isteri/suami 15 %;

- b. Tunjangan anak 10% sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggung jawab Pejabat Diplomatik yang bersangkutan;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas diberikan setelah memperoleh persetujuan tertulis Menteri Luar Negeri;
- (5) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Tunjangan Keluarga untuk suami atau istri diberikan apabila suami atau istri tinggal bersama-sama dengan Pejabat Diplomatik di tempat penugasannya di Perwakilan.
- (2) Dalam hal suami atau istri tidak tinggal bersama Pejabat Diplomatik di tempat penugasannya, diatur sebagai berikut:
 - a. tunjangan suami atau istri diberikan untuk 3 (tiga) bulan pertama sejak ketibaan Pejabat Diplomatik yang bersangkutan;
 - b. setelah 3 (tiga) bulan pertama, tunjangan suami atau istri diberikan apabila suami atau istri nyata-nyata berada di tempat penugasan paling sedikit 3 (tiga) minggu setiap bulan.
- (3) Anak Pejabat Diplomatik yang tidak mengikuti orangtuanya di Perwakilan, karena alasan pendidikan dan atau alasan lainnya, tetap diberikan Tunjangan Anak.
- (4) Suami atau istri Pejabat Diplomatik dapat meninggalkan wilayah akreditasi Perwakilan sewaktu-waktu dengan ijin tertulis Kepala Perwakilan.

Pasal 75

- (1) Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 73, dibayarkan pada akhir bulan.
- (2) Pejabat Diplomatik yang menerima Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Tunjangan Keluarga untuk bulan pertama atau bulan terakhir dalam penugasannya, dibayarkan berdasarkan perhitungan jumlah hari pada bulan tersebut.

- (3) Dalam hal kepindahan antar Perwakilan, penghasilan dan tunjangan di Perwakilan yang baru dihitung mulai sejak tanggal kedatangan yang bersangkutan di Perwakilan yang baru.
- (4) Dalam hal kepindahan dari Perwakilan ke Indonesia, pembayaran Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Tunjangan Keluarga dihentikan sesuai dengan instruksi penarikan.
- (5) Pejabat Diplomatik yang dalam kepindahannya meninggalkan Perwakilan lebih dahulu dari instruksi penarikannya, pembayaran Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Tunjangan Keluarga dihentikan sejak tanggal yang bersangkutan meninggalkan Perwakilan.

Pasal 76

Pejabat Diplomatik yang tidak dapat dinaikkan gelar diplomatiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dan telah mengikuti seleksi masuk sebanyak 3 (tiga) kali dan gagal, diberikan APTLN dengan penambahan sebagai penghargaan terhadap masa kerja dan pengabdianya, sebagai berikut:

- a. sebesar 2% (dua persen) APTLN bagi Pejabat Diplomatik dengan Gelar Diplomatik Sekretaris Kedua;
- b. sebesar 3% (tiga persen) APTLN pada penempatan berikutnya bagi Pejabat Diplomatik sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas;
- c. sebesar 2% (dua persen) APTLN bagi Pejabat Diplomatik dengan Gelar Diplomatik *Counsellor*;
- d. sebesar 3% (tiga persen) APTLN pada penempatan berikutnya bagi Pejabat Diplomatik sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas;

Bantuan Biaya Pendidikan Anak

Pasal 77

- (1) Pejabat Diplomatik yang ditempatkan pada Perwakilan serta memiliki anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan formal pada sekolah di luar negeri, diberikan Bantuan Biaya Pendidikan Anak.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Luar Negeri.

Tunjangan Sewa Rumah

Pasal 78

- (1) Tunjangan Sewa Rumah (TSR) adalah tunjangan yang diberikan kepada Pejabat Diplomatik sebagai bagian dari sewa rumah atau apartemen.

4/1/69

- (2) Besarnya TSR paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Tunjangan Keluarga Pejabat Diplomatik yang bersangkutan.
- (3) Apabila harga sewa rumah atau apartemen lebih rendah dari 40% (empat puluh persen) dari Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Tunjangan Keluarga Pejabat Diplomatik, maka TSR dibayarkan sejumlah harga sewa rumah atau apartemen.
- (4) Apabila harga sewa rumah atau apartemen lebih tinggi dari 40% (empat puluh persen) dari Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Tunjangan Keluarga Pejabat Diplomatik, maka TSR dibayarkan sejumlah 40% (empat puluh persen) dari Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Tunjangan Keluarga Pejabat Diplomatik yang bersangkutan dan selebihnya ditanggung oleh Pejabat Diplomatik yang bersangkutan.
- (5) Pada Perwakilan tertentu, yang harga sewa rumah atau apartemen sangat tinggi, dapat diberikan tunjangan sewa rumah paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Tunjangan Keluarga Pejabat Diplomatik yang bersangkutan dengan persetujuan Menteri Luar Negeri, berdasarkan rekomendasi tim penilai Departemen Luar Negeri.
- (6) Kepala Perwakilan wajib melakukan penilaian atas kelayakan rumah yang sepadan dengan gelar diplomatik, dan atas kebenaran kontrak asli sebelum memberikan persetujuan atas penyewaan rumah atau apartemen yang akan disewa oleh Pejabat Diplomatik.
- (7) Persetujuan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Perwakilan tentang pemberian TSR kepada Pejabat Diplomatik yang bersangkutan.

Pasal 79

- (1) Dalam hal Perwakilan memiliki rumah atau apartemen, Pejabat Diplomatik wajib menempati rumah atau apartemen yang dimiliki Perwakilan.
- (2) Pejabat Diplomatik yang menempati rumah atau apartemen milik Perwakilan, diberikan hak atas Tunjangan Sewa Rumah sebesar 15% (lima belas persen) dari Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Tunjangan Keluarga Pejabat Diplomatik yang bersangkutan, yang langsung disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (3) Pejabat Diplomatik yang menempati rumah atau apartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membayar sendiri penggunaan listrik, air dan gas.

- (4) Dalam hal jumlah rumah atau apartemen yang dimiliki Perwakilan tidak mencukupi, Kepala Perwakilan menentukan prioritas penggunaan rumah atau apartemen dinas tersebut.

Akomodasi Sementara

Pasal 80

- (1) Pejabat Diplomatik yang ditempatkan pada atau pindah antar Perwakilan, sebelum mendapatkan rumah atau apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan 79, diijinkan tinggal di hotel atau apartemen untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan atas biaya negara.
- (2) Jangka waktu tinggal di hotel atau apartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diijinkan paling lama selama 1½ (satu setengah) bulan pada saat kedatangan dan sisanya diberikan pada saat kepulangan atau kepindahan dari Perwakilan yang bersangkutan.
- (3) Biaya negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas hanya untuk membayar sewa kamar hotel atau apartemen.

Tunjangan Kesehatan

Pasal 81

Pejabat Diplomatik dan Anggota Keluarganya diberikan Tunjangan Kesehatan dalam bentuk penggantian (restitusi) biaya pengobatan dan perawatan, atau pembayaran premi asuransi kesehatan yang ditetapkan secara kolektif oleh Kepala Perwakilan.

Pasal 82

- (1) Pejabat Diplomatik yang ditempatkan di negara yang memiliki sistem asuransi kesehatan yang baik, diwajibkan mengikuti asuransi kesehatan secara kolektif dan pembayaran premi asuransi kesehatannya ditanggung oleh Perwakilan.
- (2) Besarnya premi asuransi yang dibayarkan dalam 1 (satu) tahun tidak boleh melebihi 3 (tiga) kali Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Tunjangan Keluarga Pejabat Diplomatik yang bersangkutan.
- (3) Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 3 (tiga) kali Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Tunjangan Keluarga, maka selisihnya dibayarkan oleh Pejabat Diplomatik yang bersangkutan.

Pasal 83

- (1) Dalam hal Pejabat Diplomatik ditempatkan di negara yang tidak memiliki sistem asuransi kesehatan yang baik dan pejabat yang bersangkutan tidak mengikuti asuransi, tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk penggantian (restitusi) biaya pengobatan dan perawatan.
- (2) Pejabat Diplomatik beserta keluarganya mendapatkan penggantian biaya pengobatan atau perawatan untuk segala macam penyakit, kehamilan dan melahirkan, kecuali:
 - a. penggantian pengisian gigi dengan emas atau logam mulia lainnya;
 - b. pembelian bingkai kacamata;
 - c. bedah kosmetik bukan karena kecelakaan; dan
 - d. perawatan kecantikan.

Pasal 84

- (1) Pejabat Diplomatik dan keluarganya yang memilih restitusi pengobatan diberikan penggantian biaya pengobatan dan perawatan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari setiap tagihan.
- (2) Penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan dalam 1 (satu) tahun anggaran tidak boleh melebihi 3 (tiga) kali Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Tunjangan Keluarga.
- (3) Dalam hal pengobatan penyakit kronis atau bawaan yang memerlukan setiap kali perawatan paling sedikit 6 (enam) bulan, penggantian biaya pengobatan dan/atau perawatan yang diberikan dalam 1 (satu) tahun anggaran tidak boleh melebihi 8 (delapan) kali Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Tunjangan Keluarga.
- (4) Dalam hal perawatan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas kurang dari 6 (enam) bulan, maka penggantian biaya perawatan dilakukan menurut ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini.
- (5) Penggantian biaya pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Jenderal.

Pasal 85

- (1) Pejabat Diplomatik yang mengajukan penggantian biaya pengobatan dan perawatan wajib mengisi formulir permohonan dengan melampirkan tanda bukti asli biaya pengobatan dan perawatan, kuitansi pembelian obat disertai salinan resep dokter.

- (2) Penggantian biaya pengobatan dan perawatan dapat diajukan setiap akhir bulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Penggantian biaya pengobatan dan perawatan yang diajukan pada akhir tahun anggaran dibebankan hanya pada akhir tahun anggaran yang berjalan tersebut.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui terlebih dahulu oleh Kepala Perwakilan dan penggantiannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 86

Penggantian premi asuransi kesehatan adalah penggantian pembayaran premi asuransi kesehatan yang diberikan kepada Pejabat Diplomatik setelah yang bersangkutan dan keluarganya menjadi peserta asuransi kesehatan baik secara pribadi maupun kolektif.

Pasal 87

Pejabat Diplomatik tidak diperkenankan berganti-ganti sistem penggantian biaya pengobatan dan perawatan, dari sistem pembayaran premi asuransi menjadi sistem pembayaran restitusi dan sebaliknya, dalam satu masa penempatannya di Perwakilan.

Uang Representasi Pejabat Diplomatik

Pasal 88

- (1) Pejabat Diplomatik diberikan uang representasi untuk keperluan jamuan dan/atau pengembangan kemampuan profesinya, guna meningkatkan efektifitas dan kelancaran pelaksanaan misi diplomasi.
- (2) Besaran uang representasi dalam mata uang dollar Amerika Serikat adalah:
 - a. 20% (dua puluh persen) dari APTLN untuk Kepala Perwakilan;
 - b. 15% (lima belas persen) dari APTLN untuk Wakil Kepala Perwakilan;
 - c. 12,5% (dua belas koma lima persen) dari APTLN untuk Pejabat Diplomatik lainnya.
- (3) Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai jamuan dan dapat dibiayai dengan uang representasi adalah:
 - a. jamuan makan di kediaman atau di tempat lain termasuk dalam hal tertentu di luar wilayah akreditasi;

- b. kegiatan seni budaya dan olah raga dengan kalangan komunitas diplomatik setempat.
- (4) Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan pengembangan profesi dan dapat dibiayai dengan uang representasi adalah:
- a. kursus bahasa asing, bahasa setempat atau bentuk-bentuk kursus keterampilan profesi lainnya;
 - b. pembayaran biaya kehadiran dalam seminar/simposium atau kegiatan sejenis;
 - c. pembelian buku/majalah/jurnal atau sejenisnya yang berkaitan dengan dan/atau menambah wawasan dalam pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan dan profesi diplomat.
- (5) Tata cara pemberian uang representasi dilakukan sebagai berikut:
- a. uang representasi tidak dapat digunakan mendahului bulan yang bersangkutan;
 - b. untuk kegiatan jamuan bagi diplomat asing atau tamu-tamu asing lainnya di kediaman atau di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)a. dapat diberikan setinggi-tingginya (50%) dari besaran uang representasi pada bulan yang bersangkutan;
 - c. untuk kegiatan jamuan Delegasi RI atau tamu-tamu Indonesia lainnya di rumah atau di tempat lain dapat diberikan setinggi-tingginya (30%) dari besaran uang representasi pada bulan yang bersangkutan;
 - d. kegiatan-kegiatan seni budaya dan olahraga dapat diberikan setinggi-tingginya (20%) dari besaran uang representasi pada bulan yang bersangkutan;
 - e. kegiatan kursus bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)a. dapat diberikan setinggi-tingginya (50%) dari besaran uang representasi pada bulan yang bersangkutan;
 - f. kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)b. dapat diberikan setinggi-tingginya (20%) dari besaran uang representasi pada bulan yang bersangkutan;
 - g. kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)c. dapat diberikan setinggi-tingginya (30%) dari besaran uang representasi pada bulan yang bersangkutan.
- (6) Permohonan penggantian biaya yang dikeluarkan sebagai biaya representasi diajukan kepada Kepala Perwakilan untuk mendapatkan persetujuan penggantian, dan untuk memastikan akuntabilitas dari

penggunaan uang representasi sebagai sarana pencapaian misi diplomasi, dengan melampirkan:

- a. bukti-bukti pengeluaran sah, atau pernyataan sah dalam hal biaya jamuan di rumah;
- b. laporan mengenai tujuan dan sasaran spesifik yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan jamuan.

Pasal 89

- (1) Penggantian uang representasi dibayarkan setiap akhir bulan dalam mata uang setempat dan dikonversikan dalam mata uang dollar Amerika Serikat serta tidak boleh melampaui batasan jumlah yang telah ditetapkan bagi masing-masing Pejabat.
- (2) Akumulasi uang representasi yang dapat dimintakan penggantian paling banyak selama 2 (dua) bulan berturut-turut.

Hak Membawa Pengasuh Anak atau Pembantu Rumah Tangga

Pasal 90

- (1) Pejabat Diplomatik yang telah berkeluarga dan membawa satu atau lebih anak usia di bawah 6 (enam) tahun berhak membawa 1 (satu) orang pengasuh anak yang biaya transportasi ke Perwakilan ditanggung oleh negara.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk perjalanan pulang ke tanah air setelah selesainya masa penugasan Pejabat Diplomatik yang bersangkutan apabila masih ada anak yang berusia dibawah 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal Pejabat Diplomatik membawa lebih dari satu anak dan ada diantaranya "penyandang cacat" (*disabled*), diberikan hak untuk membawa tambahan 1 (satu) orang pengasuh anak yang biaya transportasinya ditanggung oleh negara.
- (4) Pejabat Diplomatik yang ditempatkan pada Perwakilan dapat membawa 1 (satu) orang pembantu rumah tangga atas biaya sendiri.

Pasal 91

- (1) Pengasuh Anak diperkenankan untuk menyusul keberangkatan keluarga Pejabat Diplomatik dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan semenjak keluarga Pejabat yang bersangkutan berangkat ke Perwakilan.

- (2) Pengasuh Anak yang berangkat menyusul setelah lewat 3 (tiga) bulan semenjak keberangkatan keluarga Pejabat Diplomatik ke Perwakilan maka biaya perjalanannya tidak ditanggung negara.

Tunjangan Kemahalan

Pasal 92

- (1) Pejabat Diplomatik yang bertugas pada Perwakilan tertentu dengan indeks biaya hidup tinggi dan/atau kecenderungan nilai tukar mata uang setempat yang terus menguat terhadap dollar Amerika Serikat dapat diberikan Tunjangan Kemahalan.
- (2) Pemberian dan besaran Tunjangan Kemahalan pada Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Menteri Keuangan atas usul Menteri Luar Negeri.

Biaya dan Kubikase Barang Pindahan

Pasal 93

- (1) Pejabat Diplomatik yang berangkat ke atau kembali dari penempatan di Perwakilan diberikan biaya barang pindahan dengan besaran kubikase sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya barang pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara *lumpsum*.
- (3) Pejabat Diplomatik yang dipindahkan antar Perwakilan berhak memperoleh biaya barang pindahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Biaya barang pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan penawaran terendah dari paling sedikit 3 (tiga) perusahaan ekspedisi.

Biaya Perjalanan, Uang Pakaian dan Uang Harian Perjalanan Dinas Pindah

Pasal 94

Biaya perjalanan ke, dari dan antar Perwakilan bagi Pejabat Diplomatik dan masing-masing Anggota Keluarganya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

Pejabat Diplomatik yang akan ditempatkan pada Perwakilan mendapatkan uang pakaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 96

Uang Harian Perjalanan Dinas Pindah diberikan kepada Pejabat Diplomatik dan Anggota keluarganya selama 3 (tiga) hari pada saat keberangkatan ke Perwakilan dan 3 (tiga) hari pada saat kedatangan dari Perwakilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

- (1) Seorang Pejabat Diplomatik yang ditunjuk Duta Besar untuk keperluan:
 - a. penyerahan Surat Kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh ke/dalam negara akreditasi rangkapan;
 - b. mendampingi kunjungan Menteri Luar Negeri;
 - c. penugasan sebagai Utusan Khusus oleh Pusat;
 - d. dalam rangka melakukan pengenalan resmi dengan para gubernur propinsi atau negara bagian di wilayah akreditasi;dijijinkan membawa suami atau isteri atas biaya dinas.
- (2) Pejabat Diplomatik yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan untuk mendampingi kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke wilayah negara akreditasi, dapat membawa isteri atau suami, sesuai dengan keperluan misi, atas biaya dinas.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang harian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang harian perjalanan dinas Pejabat Diplomatik.

Pinjaman Resmi

Pasal 98

- (1) Pejabat Diplomatik yang baru tiba di Perwakilan dapat memperoleh pinjaman resmi yang terdiri dari:
 - a. uang pinjaman 2 (dua) bulan Tunjangan Penghidupan Luar Negeri;
 - b. uang pinjaman deposit sewa rumah untuk maksimum 3 (tiga) bulan sewa, sesuai dengan persyaratan kontrak sewa rumah;
 - c. uang pinjaman pembelian kendaraan, paling tinggi US\$ 10.000,00 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat).
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar lunas secara angsuran setiap bulan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak bulan berikutnya setelah pinjaman diberikan.

- (3) Pejabat Diplomatik yang mengakhiri tugasnya di Perwakilan dan belum melunasi pinjamannya, wajib melunasinya sebelum meninggalkan Perwakilan.

Pasal 99

Pejabat Diplomatik yang dimutasikan antar Perwakilan tidak lagi mendapatkan uang pinjaman resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) di Perwakilannya yang baru.

Biaya Telepon

Pasal 100

- (1) Pejabat Diplomatik diberikan penggantian biaya pemasangan dan pemakaian untuk 1 (satu) nomor telepon rumah dan 1 (satu) nomor telepon genggam oleh Dinas.
- (2) Besaran angka penggantian biaya pemakaian 2 (dua) nomor telepon per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan dinas Pejabat Diplomatik yang ditanggung oleh Perwakilan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Penghidupan Luar Negeri Pejabat Diplomatik yang bersangkutan, atau menurut ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Perwakilan.

Hak Keuangan Karena Kematian

Pasal 101

- (1) Pejabat Diplomatik yang meninggal dunia pada saat penempatan di Perwakilan, Tunjangan Penghasilan Luar Negerinya tetap dibayarkan penuh sampai dengan akhir bulan dan diserahkan kepada ahli warisnya.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berhak mendapatkan Tunjangan Kematian sebesar 3 (tiga) bulan Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Tunjangan Keluarga.
- (3) Seluruh biaya pengiriman dan pengurusan jenazah sampai pemakaman ditanggung oleh dinas.
- (4) Biaya perjalanan 1 (satu) orang Anggota Keluarga yang mengantar jenazah dari Perwakilan ke Indonesia dan kembali ke Perwakilan ditanggung oleh dinas.
- (5) Biaya penginapan 1 (satu) orang Anggota Keluarga selama pengurusan jenazah di Indonesia ditanggung oleh dinas untuk jangka waktu paling

lama 14 (empat belas) hari sejak ketibaan di Indonesia dalam jumlah yang sama dengan uang harian yang berlaku bagi Pejabat Diplomatik yang bersangkutan.

- (6) Istri atau suami atau anak dari Pejabat Diplomatik yang meninggal dunia dapat tetap berada di perwakilan untuk menyelesaikan urusan persiapan kepulangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian Pejabat Diplomatik tersebut, dan kepadanya diberikan tunjangan sewa rumah dan asuransi kesehatan.
- (7) Biaya perjalanan pindah dari Perwakilan ke Indonesia beserta biaya kubikase barang pindahan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 102

- (1) Apabila Anggota Keluarga Pejabat Diplomatik meninggal dunia pada saat Pejabat Diplomatik ditempatkan di Perwakilan, seluruh biaya pengiriman dan pengurusan jenazah sampai pemakaman ditanggung oleh dinas.
- (2) Biaya perjalanan Pejabat Diplomatik atau 1 (satu) orang Anggota Keluarga yang mengantar jenazah dari Perwakilan ke Indonesia dan kembali ke Perwakilan ditanggung oleh dinas.

Pasal 103

- (1) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Wakil Tetap RI/Konsul Jenderal/Konsul Kepala Perwakilan dan Wakil Kepala Perwakilan yang meninggal dunia pada saat penempatan di Perwakilan, Ahli Warisnya berhak memperoleh tunjangan kematian dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101.
- (2) Kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tetap berada di perwakilan dan tinggal di wisma duta untuk menyelesaikan persiapan kepulangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian pejabat diplomatik termaksud.

Cuti Pejabat Diplomatik di Perwakilan

Pasal 104

- (1) Cuti Pejabat Diplomatik diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian ijin cuti Pejabat Diplomatik diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Perwakilan Diplomatik dan Kepala Perwakilan Konsuler diberikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal;
 - b. Pejabat Diplomatik lainnya diberikan oleh Kepala Perwakilan.
- (3) Pejabat Diplomatik diberikan hak cuti tahunan setelah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas di Perwakilan.
 - (4) Ketentuan cuti melahirkan bagi Pejabat Diplomatik Wanita dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 105

Cuti tahunan bagi Pejabat Diplomatik yang ditempatkan di Perwakilan diatur sebagai berikut:

- a. cuti tahunan baru dapat diambil setelah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas di Perwakilan secara terus menerus;
- b. lama cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja termasuk cuti bersama;
- c. apabila cuti dilaksanakan di Indonesia ditambah paling lama 5 (lima) hari kalender;
- d. dalam hal hak cuti tahunan tidak diambil, maka hak cuti tersebut dapat diambil pada tahun berikutnya dengan akumulasi maksimum 2 (dua) tahun berturut-turut, untuk jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) hari kerja;
- e. pelaksanaan cuti tahunan disesuaikan dengan kepentingan dinas agar tidak mengganggu kelancaran tugas Perwakilan.

Pasal 106

- (1) Pejabat Diplomatik dan 1 (satu) orang Anggota Keluarga dapat melakukan cuti tahunan ke Indonesia (*home leave*) dengan biaya transportasi udara kelas ekonomi dari Perwakilan ke Jakarta pulang-pergi dengan biaya dinas.
- (2) Hak pada ayat (1) di atas diberikan setelah menjalankan penugasannya selama 2 (dua) tahun di Perwakilan, dan tidak dapat digunakan untuk cuti pada akhir Penempatan.

Bagian Keempatbelas
Hak-hak Administratif dan Keuangan
Kepala Perwakilan dan Wakil Kepala Perwakilan

Hak Membawa Kepala Rumah Tangga, Sekretaris Pribadi,
Pembantu Rumah Tangga

Pasal 107

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau Wakil Tetap Republik Indonesia berhak membawa 3 (tiga) pegawai yang terdiri dari:

- a. Kepala Rumah Tangga;
- b. Sekretaris Pribadi;
- c. Juru Masak atau Pembantu Rumah Tangga.

Pasal 108

Kepala Rumah Tangga, Sekretaris Pribadi, Juru Masak atau Pembantu Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diberikan Paspor Dinas.

Pasal 109

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 yang dibawa oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau Wakil Tetap Republik Indonesia wajib membuat kontrak kerja dengan Departemen Luar Negeri dengan status Pegawai Setempat dan menerima hak-hak sebagai berikut:
 - a. biaya perjalanan ke dan dari Perwakilan ditanggung oleh dinas untuk 1 (satu) kali keberangkatan dan 1 (satu) kali kepulangan setelah menyelesaikan kontrak kerja secara penuh;
 - b. uang pakaian sebesar 50% (lima puluh persen) dari hak yang diterima Pejabat Diplomatik dengan gelar Atase;
 - c. biaya dan kubikase barang pindahan sebesar masing-masing 5 (lima) meter kubik dalam perjalanan pulang setelah perjanjian kerja berakhir.
- (2) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau Wakil Tetap Republik Indonesia yang membawa pegawai tambahan di luar jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, seluruh pembiayaan dibebankan kepada pejabat bersangkutan, dan pegawai tambahan dimaksud tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Setempat.

Pasal 110

Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Deputy Wakil Tetap Republik Indonesia, Konsul Jenderal, Konsul Kepala Perwakilan Republik Indonesia dan Kuasa Usaha Tetap berhak membawa 2 (dua), pegawai yang terdiri dari:

- a. Kepala Rumah Tangga;
- b. Sekretaris Pribadi atau Juru Masak atau Pembantu Rumah Tangga.

Pasal 111

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 yang dibawa oleh Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Deputy Wakil Tetap Republik Indonesia, Konsul Jenderal, Konsul Kepala Perwakilan Republik Indonesia serta Kuasa Usaha Tetap wajib membuat kontrak kerja dengan Departemen Luar Negeri dengan status Pegawai Setempat dan menerima hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1).
- (2) Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Deputy Wakil Tetap Republik Indonesia, Konsul Jenderal, Konsul Kepala Perwakilan Republik Indonesia dan Kuasa Usaha Tetap yang membawa pegawai tambahan di luar jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, seluruh pembiayaan dibebankan kepada Pejabat yang bersangkutan, dan pegawai tambahan dimaksud tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Setempat.

Pasal 112

- (1) Kepala Perwakilan/Wakil Kepala Perwakilan yang mempekerjakan Kepala Rumah Tangga, Sekretaris Pribadi, Juru Masak dan Pegawai Tambahan atau Pembantu Rumah Tangga wajib membawa pulang mereka ke Indonesia bersamaan dengan berakhirnya tugas Kepala Perwakilan/Wakil Kepala Perwakilan.
- (2) Kepala Perwakilan/Wakil Kepala Perwakilan wajib melaporkan kepulangan Kepala Rumah Tangga, Sekretaris Pribadi, Juru Masak, dan Pegawai Tambahan atau Pembantu Rumah Tangga kepada Biro Kepegawaian dengan menyerahkan paspor dinas mereka.

Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan

Pasal 113

- (1) Kepala Perwakilan diberikan Biaya Operasional Khusus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan misi Kepala Perwakilan.

- (2) Penetapan besaran Biaya Operasional Khusus menggunakan/didasarkan pada angka Indeks Perwakilan yang bersangkutan dari skala terendah 1 (satu) sampai dengan tertinggi 5 (lima).
- (3) Tata cara pertanggungjawaban penggunaan Biaya Operasional Khusus diatur oleh Menteri Luar Negeri.

Tunjangan Jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Wakil

Tetap RI

Pasal 114

- (1) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh pada Perwakilan bilateral dan Wakil Tetap RI pada Organisasi Internasional diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Besaran Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri.

Hak dan Fasilitas Lain Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Wakil Tetap RI/Konsul Jenderal/Konsul Kepala Perwakilan dan Wakil Kepala Perwakilan

Pasal 115

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Wakil Tetap RI/Konsul Jenderal/Konsul Kepala Perwakilan dan Wakil Kepala Perwakilan diberikan hak dan fasilitas atas biaya negara sebagai berikut:

- a. menempati rumah dinas atau rumah yang disewa dengan biaya negara;
- b. peralatan rumah tangga;
- c. biaya penggunaan listrik, gas dan air (*utilities*);
- c. biaya telepon rumah, alat komunikasi/informasi lainnya; dan
- d. mobil dinas dan pengemudi.

Pasal 116

- (1) Isteri/suami dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diijinkan ikut dalam perjalanan dinas ke negara akreditasi rangkapan atas biaya negara sebanyak 2 (dua) kali untuk setiap negara akreditasi rangkapan pada saat penyerahan Surat Kepercayaan dan pada saat berpamitan untuk mengakhiri tugas.
- (2) Selain untuk tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, isteri/suami Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dapat ikut dalam perjalanan dinas dengan biaya negara dalam hal:
 - a. Mendampingi kunjungan Presiden, Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri yang masing-masing disertai isteri;

- b. Mendampingi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dalam rangka memenuhi undangan resmi negara akreditasi rangkapan, paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah uang harian perjalanan dinas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang harian perjalanan dinas Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, dan biaya transportasi.

Bagian Kelimabelas Penilaian Tahunan Pejabat Diplomatik

Pasal 117

- (1) Penilaian Pejabat Diplomatik meliputi penilaian atas:
 - a. kompetensi dasar Diplomat;
 - b. kompetensi profesi Diplomat.
- (2) Kompetensi dasar Diplomat meliputi etika moral, integritas, perilaku, moral, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan kejujuran mudah bergaul, terbuka terhadap keragaman.
- (3) Penilaian Kompetensi profesi Diplomat terdiri dari kemampuan, analisis, keterampilan dan penguasaan bahasa asing, penguasaan pengetahuan substantif, kemampuan mengambil keputusan, kreatif, kemampuan kerjasama, fleksibilitas.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim Pejabat Penilai dan disampaikan kepada Menteri Luar Negeri.
- (5) Formulir Penilaian Pejabat Diplomatik sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Keenambelas Kewajiban dan Larangan

Pasal 118

Pejabat Diplomatik wajib:

- a. Menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat negara dan Pemerintah Republik Indonesia, serta menghormati dan mematuhi semua ketentuan-ketentuan Hukum Nasional Indonesia;
- b. Menghormati dan mematuhi segala ketentuan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- c. Menghormati peraturan dan Ketentuan yang ditetapkan oleh Negara Penerima;
- d. Menghormati dan mematuhi aturan Kode Etik Diplomat.

Pasal 119

Pejabat Diplomatik dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mencampuri urusan dalam negeri Negara Penerima;
- b. Melakukan perbuatan melawan hukum/tidak patut yang membahayakan pelaksanaan misi/hubungan baik Indonesia dan Negara Penerima;
- c. Menyalahgunakan hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang diberikan oleh Negara Penerima untuk kepentingan pribadi.

Bagian Ketujuhbelas

Hukuman Disiplin Pejabat Diplomatik

Pasal 120

- (1) Pejabat Diplomatik yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan dijatuhi hukuman disiplin Pejabat Diplomatik oleh tim atau pejabat yang berwenang.
- (2) Penentuan penjatuhan tingkat hukuman disiplin ditetapkan berdasarkan tingkat pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dinyatakan dalam hasil pemeriksaan oleh tim atau pejabat yang berwenang.

Pasal 121

Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang;
- c. hukuman disiplin berat.

Pasal 122

Jenis hukuman disiplin tingkat ringan terdiri dari:

- a. teguran peringatan yang disampaikan tertulis;
- b. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 123

- (1) Jenis hukuman disiplin tingkat sedang terdiri dari:

57/69

- a. penundaan penempatan ke Perwakilan selama 2 (dua) tahun dihitung setelah 3 (tiga) tahun pejabat diplomatik yang bersangkutan di dalam negeri;
 - b. penurunan APTLN 1 (satu) tingkat lebih rendah;
 - e. penurunan gelar diplomatik 1 (satu) tingkat lebih rendah;
 - d. penarikan lebih awal dari Perwakilan bila yang bersangkutan berada di Perwakilan;
 - e. Tidak diusulkan atau mendapatkan kenaikan pangkat atau gelar diplomatik selama menjalani masa hukuman.
- (2) Jenis hukuman yang dijatuhkan dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih dari jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, disesuaikan dengan derajat kesalahan berdasarkan hasil pemeriksaan tim.

Pasal 124

- (1) Jenis hukuman disiplin tingkat berat terdiri dari:
- a. penundaan penempatan ke Perwakilan selama 4 (empat) tahun dihitung setelah 3 (tiga) tahun Pejabat Diplomatik yang bersangkutan di dalam negeri;
 - b. penurunan Gelar Diplomatik 2 (dua) tingkat;
 - c. pemberhentian sebagai Pejabat Diplomatik;
 - d. Pemecatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dan (d) terhadap Pejabat Diplomatik di Perwakilan mengakibatkan penarikan lebih awal dari Perwakilan.
- (3) Pejabat Diplomatik yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat tidak dapat diusulkan selamanya untuk menduduki jabatan Eselon II, Eselon I, Wakil Kepala Perwakilan atau Kepala Perwakilan.
- (4) Jenis hukuman tingkat berat yang dijatuhkan, disesuaikan dengan derajat kesalahan berdasarkan hasil pemeriksaan tim.

Pasal 125

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pejabat Diplomatik adalah Menteri Luar Negeri.
- (2) Menteri Luar Negeri menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai Pejabat Diplomatik.

- (3) Menteri Luar Negeri dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada:
- Sekretaris Jenderal untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat bagi Pejabat Diplomatik bergelar *Counsellor* sampai dengan *Minister*;
 - Kepala Biro Kepegawaian untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin tingkat sedang dan berat bagi Pejabat Diplomatik dengan gelar Atase sampai dengan Sekretaris I.
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat yang dilakukan oleh Pejabat Diplomatik didasarkan pada:
- laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan;
 - pertimbangan Baperjakat dan/atau TP Baperjakat;
 - pertimbangan tim yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri, dengan anggota Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal terkait dan Staf Ahli Manajemen dalam hal pelanggaran diduga dilakukan oleh Kepala Perwakilan; dan
- (5) Pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan adalah:
- Atasan Langsung;
 - Inspektur Jenderal; atau
 - Pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Semua jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan, harus dibuat dalam bentuk tertulis dan diterbitkan serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 126

- Pejabat Diplomatik yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan tidak dapat mengajukan keberatan.
- Pejabat Diplomatik yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut.
- Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diajukan kepada pejabat yang berwenang menghukum dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian.

- (4) Penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian yang dijatuhkan oleh Menteri Luar Negeri bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan.
- (5) Saat berlakunya keputusan hukuman disiplin adalah sebagai berikut:
- a. Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 di atas berlaku pada tanggal keputusan hukuman disampaikan kepada Pejabat Diplomatik yang bersangkutan;
 - b. Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 125 mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pejabat Diplomatik yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin dimaksud;
 - c. Apabila Pejabat Diplomatik yang bersangkutan tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin tersebut mulai berlaku pada hari ke 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Pasal 127

Penjatuhan hukuman disiplin dalam Peraturan ini tidak mengesampingkan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, tuntutan ganti rugi dan ketentuan hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapanbelas Dewan Kehormatan Profesi Diplomat

Pasal 128

- (1) Untuk menjaga profesionalisme dan menegakkan Kode Etik Diplomat, dibentuk Dewan Kehormatan Profesi Diplomat.
- (2) Kode Etik Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.
- (3) Susunan keanggotaan, kedudukan, wewenang serta mekanisme kerja Dewan Kehormatan Profesi Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

Bagian Kesembilanbelas
Perkawinan dan Perceraian

Perkawinan

Pasal 129

- (1) Pejabat Diplomatik hanya dapat menikah dengan Warga Negara Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil, juga berlaku bagi Pejabat Diplomatik yang akan melakukan perkawinan.

Pasal 130

Tata cara perkawinan Pejabat Diplomatik dilakukan sebagai berikut:

- a. Pejabat Diplomatik yang akan melakukan perkawinan wajib mengajukan permohonan ijin tertulis disertai data calon isteri/suami dan keluarganya kepada Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian;
- b. Permohonan ijin diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana perkawinan;
- c. Biro Kepegawaian sudah harus melakukan penelitian kebenaran persyaratan untuk melakukan perkawinan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah diterimanya permohonan ijin;
- d. Hasil penelitian disampaikan kepada Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal disertai dengan rekomendasi pemberian persetujuan atau penolakan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah penelitian dilakukan;
- e. Menteri Luar Negeri harus memberikan keputusan diterima/ditolaknya permohonan ijin paling lama 1 (satu) minggu.

Perceraian

Pasal 131

- (1) Aturan dan ketentuan mengenai perceraian bagi PNS berlaku bagi Pejabat Diplomatik yang akan melakukan perceraian.
- (2) Pejabat Diplomatik yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin terlebih dahulu dari Menteri Luar Negeri.
- (3) Tata cara perceraian bagi Pejabat Diplomatik adalah sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan ijin perceraian disertai alasan lengkap kepada Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian;

- b. Kepala Biro Kepegawaian atau atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk harus terlebih dahulu memanggil dan berusaha keras merukunkan kembali Pejabat Diplomatik dan isteri/suami Pejabat Diplomatik yang bersangkutan;
 - c. apabila upaya keras dan sungguh-sungguh untuk merukunkan kembali tidak berhasil, Kepala Biro Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan rekomendasi secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal sebagai bahan pertimbangan dalam penolakan atau pemberian ijin;
 - d. ijin untuk melakukan perceraian diberikan apabila terdapat alasan kuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. ijin untuk melakukan perceraian ditolak apabila bertentangan dengan moral dan kepatutan, pertimbangan akal sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Permohonan perceraian yang diajukan harus diberikan jawaban paling lambat 3 Bulan terhitung sejak permohonan tersebut diajukan;
 - g. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Luar Negeri menerbitkan Surat Keputusan pemberian ijin atau penolakan ijin untuk melakukan perceraian;
 - h. Pejabat Diplomatik yang telah diberi ijin untuk melakukan perceraian wajib menyampaikan laporan resmi perceraian kepada Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dikeluarkannya keputusan Pengadilan.
- (3) Pejabat Diplomatik pria yang melakukan perceraian, pada saat penempatan di Perwakilan wajib menyerahkan 15% (lima belas persen) dari Tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk penghidupan bekas isteri apabila dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak atau anak di bawah pengasuhan Pejabat Diplomatik pria.
- (4) Pejabat Diplomatik pria yang melakukan perceraian, pada saat penempatan di Perwakilan wajib menyerahkan 1/3 (sepertiga) dari Tunjangan Penghidupan Luar Negeri apabila dari perkawinan tersebut dikaruniai anak yang diasuh oleh dan tinggal bersama bekas isteri.

Bagian Keduapuluh
Pasangan Diplomat Suami Isteri

Pasal 132

- (1) Pasangan Diplomat Suami Isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam penugasan dan pengembangan karir diplomatiknya.
- (2) Penempatan dan pengembangan karir Pasangan Diplomat Suami Isteri didasarkan pada kompetensi dan kecakapan profesional masing-masing Pejabat Diplomatik yang bersangkutan.
- (3) Kompetensi dan kecakapan profesional dari masing-masing suami isteri, ketersediaan lowongan di Perwakilan, pertimbangan efisiensi serta kedekatan dalam jarak yang memungkinkan kesatuan dan kesejahteraan keluarga menjadi pertimbangan utama tempat penugasan Pasangan Diplomat Suami Isteri di Perwakilan.
- (4) Masing-masing Pasangan Diplomat Suami Isteri berhak memilih untuk melakukan tugasnya sebagai Pejabat Diplomatik atau mengikuti pasangannya.
- (5) Keinginan untuk menentukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut diatas harus dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh Pasangan Diplomat Suami Isteri yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal melalui Ketua TP Baperjakat.

Pasal 133

- (1) Pasangan Diplomat Suami Isteri yang ditempatkan pada Perwakilan yang sama atau Perwakilan yang berbeda tetapi di kota yang sama, diberikan:
 - a. semua haknya sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali tunjangan suami atau isteri;
 - b. tunjangan anak, sewa rumah, biaya penampungan hotel dan ongkos perjalanan pindah hanya diberikan kepada salah satu yaitu yang memiliki gelar diplomatik yang lebih tinggi.
- (2) Pasangan Diplomat Suami Isteri yang ditempatkan pada Perwakilan dan kota yang berbeda diberikan :
 - a. semua hak keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali tunjangan isteri atau suami;
 - b. tunjangan anak diberikan kepada salah satu Pasangan Diplomat Suami Isteri yang diikuti anak tersebut.

- (3) Anak yang berhak mendapat tunjangan keluarga harus ditetapkan terlebih dahulu oleh suami isteri yang bersangkutan sebelum ditugaskan pada Perwakilan di luar negeri, kecuali dalam hal Pasangan Diplomat Suami Isteri ditempatkan di Perwakilan yang sama.
- (4) Pasangan Diplomat Suami Isteri yang ditempatkan secara terpisah wajib menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangganya.
- (5) Pasangan Diplomat Suami Isteri yang mengikuti penempatan isteri atau suaminya di Perwakilan dapat mengajukan :
 - a. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - b. permohonan ijin tugas belajar atas biaya sendiri.
- (6) Pasangan Diplomat Suami Isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, mendapatkan hak keuangan dan hak-hak lainnya yang diberikan hanya kepada Pejabat Diplomatik yang ditempatkan di Perwakilan.
- (7) Pasangan Diplomat Suami Isteri yang mengajukan cuti di luar tanggungan negara, dikenai segala ketentuan tentang cuti di luar tanggungan negara.
- (8) Dalam hal salah satu dari Pasangan Diplomat Suami Isteri mengajukan ijin tugas belajar atas biaya sendiri pada lembaga pendidikan atau universitas di luar negeri yang terakreditasi, maka :
 - a. kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan isteri atau suami sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. gaji dan tunjangan lainnya di dalam negeri dihentikan;
 - c. masa keberadaannya di luar negeri diperhitungkan sebagai masa kerja.

Pasal 134

- (1) Pasangan Diplomat Suami Isteri masing-masing dapat ditempatkan pada Perwakilan menurut urutan prioritas kebijakan:
 - (a) pada dua Perwakilan yang berdekatan di dua negara akreditasi;
 - (b) pada dua Perwakilan yang berdekatan di satu negara akreditasi;
 - (c) pada satu Perwakilan di satu negara akreditasi.
- (2) Agar masa penempatan di Perwakilan di luar negeri dan/atau di dalam negeri bagi Pasangan Diplomat Suami Isteri dapat dilakukan secara bersamaan, maka penempatannya diatur sebagai berikut :
 - (a) penempatan dilakukan setelah terpenuhinya masa penempatan di dalam negeri;
 - (b) masa penempatan di dalam negeri dimaksud adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

64/69

- (c) masa penempatan di Perwakilan bagi Pasangan Diplomat Suami Isteri paling lama 3,5 (tiga setengah) tahun;
 - (d) atas pertimbangan kepentingan dinas, masa penempatan dapat ditetapkan 4 (empat) tahun di dalam negeri dan 3 (tiga) tahun di luar negeri;
 - (e) apabila saat penempatan ke atau saat penarikan dari Perwakilan antara Pasangan Diplomat Suami Isteri tidak sama, maka selisih waktu keberangkatan atau penarikan Pasangan Diplomat Suami Isteri tersebut paling lama adalah maksimum 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila salah satu Pasangan Diplomat Suami Isteri tersebut ditempatkan sebagai Kepala Perwakilan atau Wakil Kepala Perwakilan, maka isteri atau suami wajib mendampingi pasangannya di Perwakilan tempat tugasnya bukan sebagai Pejabat Dinas Luar Negeri.
- (4) Kewajiban untuk mendampingi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Pasangan Diplomat Suami Isteri tersebut berkedudukan sebagai unsur pimpinan di Perwakilan berbeda atau di Departemen Luar Negeri.

Bagian Keduapuluh Satu

Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Diplomatik

Pasal 135

Pejabat Diplomatik diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 136

Pemberhentian sebagai Pejabat Diplomatik dilakukan karena:

- a. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. mengundurkan diri;
- c. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan/atau rohani;
- d. melakukan perkawinan dengan warga negara asing;
- e. melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara dan telah berkekuatan hukum tetap;
- f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai Pejabat Diplomatik;
- g. dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya.

Bagian Kedua
Batas Usia Pensiun

Pasal 137

- (1) Batas usia pensiun bagi Pejabat Diplomatik bergelar Duta Besar, *Minister* dan *Minister Counsellor* adalah 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Batas usia pensiun bagi Pejabat Diplomatik bergelar *Counsellor*, Sekretaris Pertama, Sekretaris Kedua, Sekretaris Ketiga dan Atase adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 138

Pejabat Diplomatik yang mencapai gelar Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dapat tetap menggunakan sebutan Duta Besar setelah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Perwakilan atau setelah pensiun.

Pasal 139

Lampiran-lampiran sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

- (1) Pejabat Diplomatik yang telah memperoleh APTLN lebih besar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, kepada yang bersangkutan tetap diberikan APTLN sama dengan yang diterima sebelum Peraturan ini berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi Pejabat Diplomatik yang pada saat Peraturan ini berlaku sedang bertugas di Perwakilan.
- (3) Pada penugasan berikutnya, penetapan APTLN bagi Pejabat Diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengikuti ketentuan yang baru sesuai Peraturan ini.

66/69

Pasal 141

Ketentuan mengenai masa tugas di Perwakilan bagi Pejabat Diplomatik yang diatur dalam Peraturan ini tidak berlaku bagi Pejabat Diplomatik yang sedang bertugas di Perwakilan pada saat Peraturan ini diberlakukan.

Pasal 142

Masa peralihan dan penyesuaian seluruh ketentuan yang diatur berdasarkan Peraturan ini, diselesaikan paling lama tanggal 31 Desember 2009.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan-Keputusan Menteri Luar Negeri sebagaimana disebut di bawah ini dinyatakan tidak berlaku lagi:

1. Surat Keputusan Menteri Luar Negeri No. 63997 VI b.1957 tentang Biaya Perjalanan Nurse dari Luar Negeri ke Jakarta;
2. SP.8/PLN/1965 tentang Peraturan Pemberian Tunjangan Kematian/Bantuan untuk Pegawai yang ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan/atau Keluarga yang Meninggal Dunia;
3. SP/39/PLN/65 tentang Pembayaran Tunjangan Luar Negeri kepada Pejabat-Pejabat yang ditempatkan pada Perwakilan RI di Luar Negeri;
4. SP/1/PLN/66 tentang Perubahan Keputusan Menteri Luar Negeri No. SP/8/PLN/65 tentang Pemberian Tunjangan/Bantuan untuk Pegawai yang ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan/atau Keluarganya yang Meninggal Dunia;
5. SP/6/PLN/66 tentang Pemberian Uang Muka Sewa Rumah atau Uang Jaminan (uang deposit) Sewa Rumah kepada Pejabat-Pejabat yang ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau dipindahkan dari Suatu Perwakilan ke Lain Perwakilan di Luar Negeri;
6. SP/4/PLN/66 tentang Pemberian Uang Muka Tunjangan Luar Negeri atau yang dipindahkan pada Perwakilan-Perwakilan di Luar Negeri atau dipindahkan dari Suatu Perwakilan ke Perwakilan Lain di Luar Negeri;

6/1/69

7. SP/002/07/OP/72 tentang Kebijakan mengenai Penempatan Pejabat-pejabat Dinas Luar Negeri Departemen Luar Negeri yang Menghadapi Pensiun pada Perwakilan RI di Luar Negeri;
8. SP/08107/OP/72 tentang Peraturan Pemberian Tunjangan Sewa Rumah Pejabat-pejabat Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
9. SP/1677/DN/XI/1980 tentang Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia yang mempekerjakan Sopir Duta Besar dengan status *Local Staff*;
10. SK.3217/BU/X/81/01 tentang Status Pejabat Pembantu Pimpinan Tata Usaha Luar Negeri;
11. SK.2784/BU/XI/81/01 tentang Hak-Hak Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
12. SP/1410/DN/XI/1981 tentang Disiplin bagi Pegawai Departemen Luar Negeri;
13. SP/1527/DN/XI/82 tentang Program Kaderisasi (*Kader Vorming*);
14. SK.279/OR/VIII/83/01 tentang Peraturan Dasar Pejabat Dinas Luar Negeri;
15. SK.283/OR/VIII/83/01 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berjenjang Pejabat Dinas Luar Negeri;
16. SK.225/KU/83/01 tentang Pemberian Persekot Mobil Pribadi Kepada Pegawai/Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
17. SK.029/OR/III/84/01 tentang Perubahan Pasal 8 Keputusan Menteri Luar Negeri No SP 1527/DN/XI/82 tentang Program Kaderisasi (*Kader Vorming*);
18. SK 054/OR/V/84/01 tentang Penetapan Perwakilan Republik Indonesia sebagai Perwakilan yang Rawan;
19. SK.53/OR/V/84/01 tentang Cuti Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
20. SK.026/OR/III/85/01 tentang Penetapan Perwakilan-Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagai Perwakilan Rawan;
21. SK.015/OR/II/89/01 tentang Pengangkatan Sekretaris Pribadi, Kepala Rumah Tangga dan Pengemudi pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
22. SK KU 026 A/III/92/01 tentang Perubahan Pasal 1 Keputusan Menteri Luar Negeri No SK 225/KU/83/01 tentang Pemberian Persekot Mobil Pribadi Kepada Pegawai/Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
23. SK. 168/XII/94/01 Tahun 1994 tentang Pengaturan Pembayaran Tunjangan Keluarga yang ditinggalkan/dipulangkan di/ke Indonesia;

24. OT/SK.009/I/95/01 tentang Penetapan KBRI di Algiers dan KBRI Baghdad, sebagai Perwakilan Rawan;
25. SK.069/DL/V/96/02 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berjenjang Pejabat Dinas Luar Negeri;
26. SK/152/PK/X/2000/02 tentang Penetapan Perwakilan-Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagai Perwakilan Rawan;
27. SK. 008/KU/II/2000/02 tentang Pengaturan Biaya Pengobatan/Perawatan untuk Pegawai yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
28. SK.044/KU/IV/2000/02 tentang Pengaturan Pembayaran Biaya Representasi Menteri Luar Negeri dan Pejabat Departemen Luar Negeri Lainnya;
29. SK.011/KU/II/2000/02 tentang Penggantian Uang Representasi bagi Diplomat yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.


Pasal 144

- (1) Segala ketentuan dalam dan/atau keputusan Menteri Luar Negeri yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain mengenai Pejabat Diplomatik yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dalam peraturan tersendiri.

Pasal 145

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2009
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



DR. N. HASSAN WIRAJUDA